



BUKU AJAR 2018

Pengantar Ilmu Ekonomi Islam

Penulis :
KUMARA ADJI KUSUMA

Pengantar Ilmu Ekonomi Islam

Penulis:

Dr. Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I, CIFP

Diterbitkan oleh:

UMSIDA PRESS

Kata Pengantar

Ungkapan pujian dan terima kasih hanya kepada Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayahNya sehingga buku ajar ini bisa terwujud. Buku ajar ini merupakan buku penunjang perkuliahan pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Buku ini dikembangkan berdasarkan pada konsep dasar ekonomi Islam yang lahir bukan sebagai sebuah pengetahuan baru. Ekonomi Islam merupakan sebuah konsep keilmuan Islam yang telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah yang dilanjutkan oleh para sahabatnya yang dibingkai dalam konteks sains ekonomi modern. Dengan kata lain ekonomi Islam adalah ekonomi lama yang didasarkan atas wahyu Allah yang dibingkai dalam konteks ilmiah (scientific). Ekonomi Islam membentangkan pengetahuan bagaimana seorang Muslim harus bertindak secara ekonomi sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang kaffah disamping keilmuan Islam lainnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan

buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang menerbitkan buku bahan ajar Pengantar Ekonomi Islam ini.

Sidoarjo, Januari 2018

Penulis

Daftar Isi

Kover.....	Error! Bookmark not defined.
Identitas Buku	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Paradigma Islam.....	1
B. Epistemologi dan Sumber Hukum Ekonomi Islam..	6
C. Nilai Ekonomi dalam Ajaran Islam.....	9
D. Pemikiran Ekonomi Islam Klasik.....	14
E. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.....	17
BAB III: PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI.....	21
A. Sistem Ekonomi Kapitalis	22
B. Sistem Ekonomi Sosialis	26
C. Sistem Ekonomi Islam	28
D. Komparasi Teori dan Sistem Ekonomi	30
BAB IV: SISTEM FISKAL DAN MONETER ISLAMI.....	36
A. Sistem Fiskal dalam Ekonomi Islam.....	39
B. Sistem Moneter dalam Ekonomi Islam.....	45
BAB V: SISTEMKEUANGAN ISLAM.....	48
A. Sistem Keuangan Syariah Islam	48
B. Bank Islam	61
Struktur Bank Syariah.....	64
Produk dan Jasa Bank Syariah	65
C. Asuransi Takaful	66

Prinsip-prinsip asuransi syariah meliputi :	66
Produk Asuransi Syariah	67
D. Pegadaian Syariah (Rahn)	68
E. Reksadana Syariah	70
F. Pasar Modal Syariah	71
G. Obligasi Islami / Islamic Bond	73
H. Derivatif	73
I. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)	74
BAB VI: MANAJEMEN BISNIS ISLAMI	77
A. Konsep Pemasaran Global	78
B. Proses Produksi dan Operasi	80
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia	85
D. Konsep Fundamental Keuangan Islami	87
BAB VII: ETIKA BISNIS ISLAM	90
A. Ekonomi dan Etika	91
B. Zuhud Menurut Pemahaman Islam	93
C. Praktek Mal-Bisnis	95
D. Etos Kerja Muslim	99
E. SISTEM ETIKA ISLAM	103
BAB.VIII: EKONOMI ISLAM KAJIAN KONTEMPORER	104
A. Zakat dan Pajak	105
B. Perbedaan Zakat dan Pajak	106
C. Sumber zakat pada perekonomian modern	111

D.	Makna Ikhlas	115
E.	Jihad	116
F.	Komparasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional 117	
G.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Individu.....	118
H.	Suap/ Rishwah	125
I.	Bisnis Kontemporer dan Etika	126
J.	Perilaku Islami Non Muslim.....	126
K.	Keinginan dan Kebutuhan	127
L.	Aktivitas Sama dengan Niat yang Berbeda	128
	Daftar Pustaka	129

BAB I: PENDAHULUAN

A. Paradigma Islam

Dalam ranah filsafat, pertanyaan dasariah atau eksistensial yang sering diajukan ketika berkaitan dengan eksistensi manusia adalah “Apakah tujuan hidup manusia?” Pertanyaan ini sepanjang sejarah filsafat terus menjadi perbincangan. Dalam konteks filsafat, tentu tidak akan pernah ditemukan sebuah jawaban akhir atas sebuah pertanyaan. Demikian juga jawaban atas pertanyaan tersebut. Mengapa demikian? Hal ini karena filsafat merupakan pendekatan manusia terhadap realitas eksternalnya, maupun apa yang ada dalam dirinya. Basis dari penjelajahan pengetahuan ini adalah ketidaktahuan. Bahwa, segala sesuatu dalam konteks pengetahuan harus terus dicari dan ditemukan. Dengan bekal indera serta pikirannya, manusia kemudian berusaha membuka “tabir” realitas. Sebuah jawaban tidak akan pernah tuntas karena relasinya dengan yang lain yang belum terbuka, atau keterbatasan fakta yang terungkap atas realitas, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti hakikatnya. Karena itu kemudian hasil perolehan filsafat adalah bersifat spekulatif, dan akan berubah seiring dengan berbagai penemuan baru.

Hal tersebut berbeda dengan Islam. Islam memulai paradigmanya dari pengetahuan tentang realitas yang diciptakan.

Bahwa segala sesuatu berasal dari pencipta, dan pencipta alam semesta beserta seluruh hukumnya adalah Allah SWT. Maka dari itu, ketika beraitan dengan pertanyaan eksistensial di atas, maka seorang Muslim akan bisa menjawab pertanyaan tersebut secara final. Hal ini tercermin dalam Al Quran dan Al Hadits yang menjadi basis bagi umat Islam untuk melakukan eksplorasi atas realitas, baik realitas eksternal maupun internal manusia itu sendiri. Adapun tujuan utama Allah SWT menciptakan manusia adalah agar manusia dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi (Al Quran Surat Al Baqarah: 30). Tugas utama manusia adalah beribadah dan menyembah Allah SWT, menjalani perintahNya serta menjauhi larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Dzariya (51) ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Sebagai khalifah di muka bumi manusia hendaknya juga dapat menjaga amanatnya dalam menjaga alam dan isinya. Manusia sememstinya memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama maupun makhluk hidup yang lain. Karena itu, hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah SWT. Sebagai seorang hamba maka manusia wajib mengabdikan kepada Allah SWT dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti shalat wajib, puasa ramadhan,

zakat, haji dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bayyinah (98) ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

Dalam konteks hubungan horizontal dengan sesama manusia, manusia telah mengembangkan banyak pola interksi, baik yang bersifat natural maupun sosial dalam konteks ilmiah. Dalam pembahasan buku ini, difokuskan pada ekonomi yang menjadi sebuah konstruksi pengetahuan saintifik yang disebut sebagai ilmu ekonomi. Perembangan ilmu ekonomi ini terfokus pada apa yang dikembangkan oleh ekonomi kapitalisme. Kapitalisme ini biasa juga disebut sebagai ekonomi konvensional sejak kelahiran ekonomi Islam di era 1950an.

Mecermati perkembangan ilmu ekonomi, Ilmu ekonomi konvensional tersebut telah didominasi paham kapitalis barat telah menguasai pemikiran ekonom saat ini. Perkembangan yang begitu pesat melalui proses panjang lebih dari satu abad telah menjadi suatu disiplin ilmu yang begitu maju dan canggih menjadikan satu paradigma manusia modern. Saat ini seakan tidak ada paradigma lain yang mampu menandingi kehebatan paradigma kapitalis, apalagi paradigma ilmu ekonomi Islam, termasuk umat Islam

bahkan ilmuwan yang beragama Islam telah terpesona dengan ilmu ekonomi konvensional.

Ilmu ekonomi kapitalisme tersebut seolah tiada henti terus dikembangkan seperti tertera dalam publikasi jurnal ilmiah, buku-buku, dan berbagai laporan riset yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ilmuwan, universitas, lembaga riset, masyarakat, bahkan praktisi semua aktif berpartisipasi dalam pengembangan ilmu konvensional kapitalis yang menambah legitimasi kehebatan dan keagungan ilmu konvensional tersebut. Dari ini kemudian muncul pertanyaan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu apakah ilmu ekonomi Islam benar-benar diperlukan, mengingat ilmu ekonomi telah tersedia dalam bentuknya yang sudah berkembang. (Chapra, 2000: 2). Pertanyaan ini memiliki suatu argumen yang menyebutkan bahwa subyek bahasan dari berbagai disiplin ilmu tersebut hampir sama, yaitu untuk mengalokasikan sumberdaya yang langka kepada kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Ketika dasar argumen yang dipergunakan adalah seperti tersebut di atas, maka akan muncul legitimasi tidak perlunya ilmu ekonomi Islam. Justifikasi ini baru diperlukan jika mekanisme, metodologi alokasi dan distribusi sumber daya berbeda-beda. Jika kebahagiaan didefinisikan sekedar cita rasa, hedonisme material, kepentingan individu, kesenangan jasmaniah, dan gratifikasi sensual, maka sangat rasional jika ilmu ekonomi Islam tidak perlu lagi dikembangkan.

Jika dicermati lebih dalam, maka diketahui bahwa bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni : Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi

dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. (Karim, 2002 : 17). Dari kelima nilai ini, dibangunlah tiga prinsip derivative yang menjadi cita-cita dan cikal bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip tersebut adalah *multiple ownership* (kepemilikan multi jenis), *freedom to act* (kebebasan berusaha), dan *social justice* (keadilan sosial). Di atas semua konsep dan prinsip dibangunlah konsep akhlak yang memayungi semua prinsip. Akhlak menempati posisi paling atas karena tujuan utama dakwah Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia.

Pada diri manusia terdapat banak aspek seperti kemanusiaan, spiritual, dan non materi. Bukti yang mendukung argumen ini adalah bahwa kemajuan materiil tidak dengan sendirinya menjadi puncak kebahagiaan dan keharmonisan sosial dapat kita amati dan kita rasakan dalam kehidupan ini. Banyak manusia yang serba berkecukupan materi tetapi belum dapat mencapai kebahagiaan, bahkan terjadi kegundahan menjalani kehidupan ini. Sebaliknya, ada yang menurut pandangan orang lain seakan hidup hanya dapat mencukupi kebutuhan dasar, tetapi dapat menikmati dan menjalani kehidupan ini dengan bahagia.

Pada tataran teoritis maupun praktis, ajaran Islam memuat segala sesuatu yang terbaik yang diperlukan manusia untuk mengatur tujuan-tujuan hidupnya yang hakiki. Agama Islam menyediakan cita-cita kebahagiaan dan kesejahteraan, moralitas, etos kerja, keadilan yang dibutuhkan manusia dalam pergaulan hidup dengan sesama manusia dan unsur sumber daya alam yang lain. Bagi muslim, Islam adalah jalan hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan seperti tertulis dalam al-Quran Surat al-Baqarah 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak seperti ajaran sekularisme, Islam tidak menghendaki adanya pemisahan antara agama dan ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya seperti politik, budaya termasuk teknologi. Apabila hal ini dapat diraih maka kebahagiaan dan kesejahteraan sejati dari umat manusia dapat terwujud, untuk itu perlu penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan ini.

B. Epistemologi dan Sumber Hukum Ekonomi Islam

Diakui atau tidak, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang paling bergantung pada nilai-nilai dan paling normatif di antara ilmu sosial yang lainnya. Model dan teori yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi didasarkan pada sistem nilai tertentu yang memuat tentang hakikat manusia. Maka dari itu, ilmu ekonomi selalu terikat dengan nilai.

Ilmu ekonomi konvensional adalah ilmu yang terikat dengan nilai positivisme, yakni suatu paham yang dalam "pencapaian kebenaran"-nya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi, yakni yang tertangkap dalam kerangka panca indera manusia. Segala hal di luar itu, sama sekali tidak dikaji dalam positivisme. Positivisme ini bertentangan dengan mitos, yang dalam hal ini mencakup juga didalamnya agama atau normativisme.

Namun, dalam konteks Ilmu ekonomi Islam ini menerima seluruh kebenaran yang ada dalam diri manusia yang terkandung dalam potensi manusia itu sendiri yakni potensi indera, akal, perasaan dan wahyu. Ini menjadikan Ekonomi Islam bersifat komprehensif, yakni perimbangan rasional dan nilai atau moral. Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk berbagai pasangan, antara dunia dan akhirat, antara rasio dan hati, antara rasio dan norma, antara idealisme fakta, antara individu dan masyarakat, dan lain sebagainya.

Ajaran Islam mengacu pada berbagai sumber yang telah ditetapkan. Al-Qur'an adalah sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi pengaturan segala aspek kehidupan sebagaimana tertulis dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 2 dan Surat Ali Imran ayat 138:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa ((Q.S Al Baqarah: 2).

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

(Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Ali Imran: 138).

Dengan menggunakan Al-Qur'an berarti manusia menjalani hidup dengan mengacu pada buku pedoman dari yang menciptakan manusia karena yang paling tahu tentang manusia.

Sunnah Rasul berarti cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan (fiil), ucapan (qaul), dan ketetapan (taqdirat) dari

Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah Rasul merupakan sumber hukum yang berisi banyak tentang penjelasan yang disampaikan dalam Al-Qur'an di samping pedoman hidup manusia yang belum diatur dalam Al-Qur'an.

Ijma' adalah konsensus opini dari sahabat dan atau ahli hukum Islam (fuqaha, mufti) atas masalah tertentu yang tidak secara eksplisit dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu contoh adalah *ijma'* tentang keabsahan kontrak jual beli komoditi yang belum diproduksi (aqd Al-Istisna).

Ijtihad adalah penggunaan alasan logika rasional dalam melakukan interpretasi atas teks Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an disebutkan tentang kedudukan dan fungsi akal sebagaimana tertulis dalam al-Quran Surat Ali Imron ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

﴿١٩١﴾

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Dengan terbukanya kembali pintu ijtihad maka akan semakin meningkatkan keeratan ilmu ekonomi Islam dengan fiqih, karena disebabkan adanya ilmu ekonomi konvensional yang banyak dianut negara-negara muslim dan kekakuan fiqih. Analisis ekonomi akan memberikan berbagai cara menyelesaikan permasalahan yang selalu berkembang sementara fiqih akan merespon dengan ikut memberikan solusi yang merekomendasikan perkembangan zaman. Apabila ini dapat terbentuk akan mendorong interaksi antara para ekonom dengan fuqaha yang selanjutnya akan memberikan pemahaman pada masing-masing untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul saat ini. Pada tahapan yang lebih jauh akan terwujud yang sering disebut saintifikasi ilmu agama dan Islamisasi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi.

C. Nilai Ekonomi dalam Ajaran Islam

Islam menghendaki adanya perlindungan menyeluruh terhadap pengaturan masalah ekonomi antar umat manusia, sebagai bagian dari tuntunan agama yang terkait dengan sisi lain dalam kehidupan umat manusia. (Husain, 2004: 240). Landasan umum bidang ekonomi yang dapat menjadi perantara hubungan antara manusia dengan Allah tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 secara tegas menjelaskan halalnya jual beli dan larangan riba:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

وَحَرَّمَ الرَّبُّوٓا۟ فَمَنْ جَاءَهُٗ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
 ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٔٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat yang memberikan petunjuk untuk membersihkan harta hasil riba pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Di samping itu al-Quran Surat al-Baqarah ayat 282 menganjurkan pembukuan transaksi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْ ءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi

sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Al-Quran surat al-Maidah ayat 1 memerintahkan untuk menepati janji dalam bertransaksi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Keberhasilan seseorang memperoleh rizki, secara ilmu pengetahuan dilakukan dengan beberapa langkah yaitu : kemauan, pengetahuan, aktivitas, kreativitas dan momentum (IDI Ilmu Ekonomi, 2001: 23)

Dalam sebuah Hadits disebutkan “ *Sesungguhnya Allah telah memuliakan darah, harta, dan kehormatanmu kecuali jika sesuai dengan haknya sebagaimana mulianya harimu ini, dalam negeri ini (Makkah), dan di bulan ini (Dzulhijjah).*” (H.R Abu Bakar).

Masih banyak ayat-ayat dan Hadits nabi yang menjelaskan tentang perekonomian. Hal-hal ini menjadi Bukti yang menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok-pokok ekonomi. Pada sirah nabawiyah, diceritakan baaimana kehidupan Rasulullah sejak masih kecil sebelum diangkat menjadi rasul sangat sarat dengan ajaran ekonomi yang merupakan contoh ideal tentang implementasi dalam bidang ekonomi. Pada saat Muhammad masih kanak-kanak, beliau telah bekerja kepada pamannya mengembala kambing.

Pada usia remaja beliau diberi tugas saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah untuk berdagang dan sangat dipercaya karena kejujuran beliau sehingga keuntungannya meningkat. Selanjutnya, Muhammad menikah dengan Khadijah karena salah satu pertimbangan Khadijah adalah kejujuran Muhammad. Setelah diangkat sebagai rasul, Rasulullah tetap memberikan perhatian dan ajaran tentang kehidupan dunia terutama tentang akhlak masyarakat pada saat itu. Pada masa Rasulullah, permasalahan ekonomi yang muncul di masyarakat akan langsung diselesaikan

atau ditanyakan kepada Rasulullah dan secara kontekstual persoalan ekonomi belum begitu kompleks.

Pada waktu itu manipulasi, monopoli, dan kejahatan ekonomi lainnya tidak terjadi. Para sahabat pada masa itu mempraktekkan ekonomi yang dituntunkan rasul secara kaffah karena sarat dengan nilai keadilan dan nilai etika. Setelah Rasulullah wafat, kehidupan ekonomi berkembang dan permasalahan atau problematika semakin kompleks, sehingga memunculkan berbagai pemikir ekonomi yang sangat mewarnai perkembangan dinamika dari ajaran ekonomi Islam. Para ulama mulai banyak yang menulis buku-buku yang membahas tentang ekonomi.

D. Pemikiran Ekonomi Islam Klasik

Kelompok Ekonom Islam Klasik yang cukup terkenal adalah : Abu Yusuf (731-798), Yahya Ibn Adham (818), El-Hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibnu Taymiyah (1262-1328), Ibnu Khaldun (1332-1406), Shah Waliullah (1702-1763).

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj adalah berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, yang berkenaan dengan pendapatan negara. Hal tersebut terlihat dari muatan pemikirannya yang memetakan mekanisme pendapatan negara (Income) dan pengeluaran (Expenditure) (Majid, 2003: 261). Penulisan kitab Al-Kharaj, sebagai wujud pertanggungjawaban atas permintaan dan pertanyaan Khalifah Harun Al-Rasyid tentang sistem operasional pemerintah berlandaskan agama termasuk sistem perpajakan, administrasi keuangan dan anggaran negara.

Abu Yusuf mengisahkan “Khalifah (amirul mu“minin) memintaku untuk menyiapkan sebuah kitab dengan pembahasan

yang luas termasuk masalah ekonomi makro, untuk menjadikan pedoman generasi selanjutnya dan mencegah terjadinya krisis ekonomi nasional.” (Saddam, 2003: 180).

Dalam sejarah Islam, Abu Yusuf menganalisis keadaan ekonomi negara dengan melakukan observasi di beberapa wilayah teritorial negara agar dapat mengambil langkah secara tepat dalam mengadopsi sistem perekonomian suatu negara untuk kemaslahatan umat manusia dan negara. Setelah melakukan observasi dan menganalisis berbagai wilayah, maka Abu Yusuf mengusulkan untuk membentuk suatu lembaga pemerintah yang menangani masalah keuangan negara (departemen keuangan). Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj mengutip seluruh sistem perpajakan yang diwajibkan untuk para petani dan lainnya. Menentang pajak hasil bumi yang dikenakan pada petani. Menegaskan pengawasan dan pengumpulan pajak. Membahas tentang refleksi pasar, tarif dasar pajak dan lainnya.

Dalam kitab Al-Kharaj yang ditulis Yahya B. Adam, terdapat sekitar 640 tradisi tentang administrasi anggaran negara. Kitab ini adalah kompilasi konsep modern Abu Yusuf, Abu Zakaria dan Yahya B. Adam.

Pada pertengahan abad keempat hijriyah, ketika praktek taqlid mulai merajalela dan pintu ijtihad dinyatakan tertutup oleh sebagian ulama, studi ekonomi Islam seakan mengalami kemandegan. Hanya sedikit ulama yang masih menekuni studi ekonomi seperti Ibnu Taymiah dan muridnya Ibn al Qoyyim dan beberapa pengikutnya yang terus melakukan kajian dan pendalaman pemikiran ekonomi Islam.

Pemikiran ekonomi Ibnu Taymiyah yang sangat signifikan dalam kehidupan adalah mengenai kompensasi wajar, (just compensation), harga wajar (just price), mekanisme pasar, regulasi harga, hak kepemilikan, konsep bunga dan uang, kebijakan moneter, kemitraan (partnership), peran negara dan keuangan negara (public finance) (Yuliadi, 2001: 147). Dasar pijakan pemikiran Ibnu Taymiyah sangat penuh dengan nilai-nilai etika yang selalu menggunakan landasan Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad untuk memenuhi tuntutan zaman.

Kontribusi Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, menyebutkan bahwa jatuh banggunya suatu dinasti atau peradaban sangat tergantung pada kesejahteraan atau kesulitan manusia. Dalam analisisnya fenomena jatuh dan banggunya suatu dinasti atau peradaban sangat bergantung tidak saja pada variable-variabel ekonomi, melainkan juga pada sejumlah faktor lain yang turut menentukan kualitas individu, masyarakat, penguasa, dan lembaga-lembaga (Chapra, 2001: 125).

Secara keseluruhan model Ibnu Khaldun dapat diringkas dalam nasihatnya kepada para raja sebagai berikut : (Chapra, 2001: 126)

1. Kekuatan kedaulatan (al-mulk) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah;
2. Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (al-mulk);
3. Kedaulatan tak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (ar-rijal);
4. Sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda (al-mal);

5. Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (al-imarah);
6. Pembangunan tidak akan dicapai kecuali dengan keadilan (al-„adl);
7. Keadilan merupakan tolok ukur (al-mizan) yang dipakai Allah untk mengevaluasi manusia; dan
8. Kedaulatan mengandung muatan tanggungjawab untuk menegakkan keadilan. Kontribusi lain dari Ibnu Khaldun adalah masalah saling ketergantungan antara faktor politik, ekonomi, moral, dan sosial untuk mendorong pembangunan atau menjatuhkan suatu masyarakat. Kontribusi lain yang sangat terkenal adalah masalah penawaran dan permintaan, penentuan harga , keuangan publik dan lainnya.

E. Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pernyataan tertutupnya pintu ijtihad telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan studi ekonomi Islam. Pada masa kini telah banyak muncul praktek ekonomi yang belum ada dasar rujukan yang sama seperti zaman Rasulullah. Kaum muslimin tidak mempunyai kapabilitas untuk dapat menemukan solusi tentang masalah yang dihadapi. Di samping itu munculnya pemikir ekonomi sekuler yang begitu cepat mengantisipasi perkembangan telah menambah jarak semakin tertinggalnya ekonomi Islam.

Pada sisi lain, kaum muslimin mulai melakukan pembenahan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul khususnya dalam bidang ekonomi. Studi ekonomi Islam mulai bermunculan untuk menghadapi berbagai problematika dan mengantisipasi perkembangan zaman .

Pemikiran dan peradaban ekonomi Islam abad 20 memunculkan kelompok ekonom Islam kontemporer antara lain : Fazlur Rahman, Baqir As-Sadr, Ali Shariati, Khurshid Ahmad, M. Nejatullah Shiddiqi, M. Umar Chapra, M. Abdul Mannan, Anas Zaqqa, Monzer Kahf, Syed Nawab Haidar Naqvi, M. Azhar Basyir, Syafii Antonio, Akhyar Adnan.

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer dikelompokkan menjadi tiga mazhab pemikiran, yaitu : (Yuliadi, 2001: 30)

1. Mazhab Baqir As-Sadr

Cendekiawan yang menjadi pioneer dari mazhab ini adalah Baqir As-Sadr dengan bukunya Iqtishaduna (ekonomi kita) dan Ali Shariati. Menurut mazhab ini ada ketidaksesuaian antara definisi ilmu ekonomi dengan ideologi Islam. Ilmu ekonomi menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (scarcity) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Mazhab ini menolak pengertian ilmu ekonomi karena dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa :

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

“Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan dia Telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” (Q.S. Al-Furqan: 2)

Baqir As-Sadr juga menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Masalah pokok umat manusia adalah masalah distribusi pendapatan yang tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak-pihak yang kuat terhadap pihak-pihak yang lemah.

Tokoh-tokoh mazhab ini adalah Muhammad Baqir as-Sadr, Abbas Mirakhor, Baqir Al-Hasani, Kadim as-Sadr, Iraj Toutounchian, Hedayati, dll

2. Mazhab Mainstream

Tokoh mazhab mainstream adalah M. Umer Chapra, Abdul Mannan, dan sebagainya. Mazhab mainstream membenarkan persoalan kelangkaan (scarcity) sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia secara relatif terbatas.

وَلَتَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (QS Al Baqarah 155)

Sementara pada sisi lain kebutuhan manusia tidak terbatas

الْهَلِكُمْ أَكْثَرُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. 2. sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3. janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). 4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 5. janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, (Q.S. At-Takatsur: 1-5).

Adapun cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah harus merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak seperti kapitalis menggunakan mekanisme pasar atau sosialis dengan sistem sentralistik.

3. Mazhab Alternatif-Kritis

Tokoh mazhab alternatif-kritis adalah Timur Kuran, Jomo, Muhammad Arief.. Mazhab alternative berpandangan bahwa Islam adalah suatu pandangan atau ideologi yang mutlak kebenarannya. Pembahasan mengenai ekonomi Islam berarti mengkaji pemikiran manusia dalam aspek ekonomi berdasar Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga ekonomi Islam merupakan wacana yang masih dapat diperdebatkan dan dikaji terus menerus.

BAB III: PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Sistem ekonomi suatu negara didasarkan atas seberapa jauh institusi kepemilikan, insentif dan pembuat keputusan mendasari semua aktivitas ekonomi (Hudiyanto, 2002: 11). Persoalan bidang ekonomi adalah membahas seputar : barang yang seharusnya dihasilkan, cara menghasilkan barang tersebut menggunakan teknologi padat modal atau padat karya, untuk siapa barang tersebut dihasilkan dan cara mendistribusikan barang tersebut kepada masyarakat.

Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Dengan memahami pengertian dari sistem ekonomi tersebut maka kita dapat mengklasifikasikan sistem yang dianut suatu masyarakat atau negara.

Namun karena tingkat kompleksitas bidang ekonomi, tak ada satu pun negara atau masyarakat yang ekstrim menggunakan atau menganut satu sistem ekonomi secara mutlak, yang terjadi adalah menunjukkan kecondongan atau kecenderungan tertentu untuk mendekati sebuah kutub sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara merupakan sub sitem dari sistem yang lain dan masing-masing saling terkait. Oleh karena itu sub sistem

ekonomi, terkait dengan sub sistem politik, sub sistem sosial, sub sistem hukum dan membentuk supra sistem kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Terdapat kecenderungan umum bahwa sistem ekonomi di suatu negara bergandengan tangan secara erat dengan sistem politik negara tersebut. Ideologi politik berkaitan dengan ideologi ekonomi.

A. Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar (*Oxford Dictionary*). Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna memperoleh keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin terlebih dahulu, kemudian buruh yang berperan sebagai operator mesin guna mendapatkan nilai dari bahan baku yang diolah.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya perubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu.

Istilah kapitalisme, dalam arti modern, sering dikaitkan dengan Karl Marx (Scott, 2005) Dalam magnum opus Das Kapital, Marx menulis tentang "cara produksi kapitalis" dengan menggunakan metode pemahaman yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Namun, sementara Marx jarang menggunakan istilah "kapitalisme", namun digunakan dua kali dalam interpretasi karyanya yang lebih politik, terutama ditulis oleh kolaborator Friedrich Engels. Pada abad ke-20 pembela sistem kapitalis sering menggantikan kapitalisme jangka panjang dengan frasa seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta dan diganti dengan kapitalis rente dan investor sebagai reaksi terhadap konotasi negatif yang terkait dengan kapitalisme. (Williams, 1983: 51)

Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis

1. Kebebasan memiliki harta secara perorangan
Hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. Dalam paham kapitalisme tidak berlaku istilah hak milik berfungsi sosial. Pemberian hak milik secara mutlak akan menciptakan perilaku individu untuk menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki dan berdampak pada distribusi pendapatan masyarakat.
2. Persaingan bebas/ Free competition

Persaingan bisa terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk, persaingan bisa terjadi antara penyalur produk, persaingan bisa terjadi antar karyawan untuk mendapatkan pekerjaan, persaingan bisa terjadi antar pemilik modal dan seterusnya.

3. Kebebasan penuh

Kapitalisme identik dengan kebebasan (liberalisme/ *laissez faire*), yang dianggap sebagai iklim yang paling sesuai dengan sendi kapitalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang berpendapat dan bercita-cita bahwa manusia dilahirkan di dunia mempunyai hak untuk bebas seperti yang diinginkannya.

4. Mementingkan diri sendiri

Aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya akan membawa kemakmuran bangsa-bangsa. Adam Smith mengatakan “Bukan berkat kemurahan hati tukang daging, tukang pembuat bir dan tukang roti kita dapat makan siang, akan tetapi karena mereka memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Kita bicarakan bukan kepada rasa kemanusiaan mereka melainkan cinta mereka kepada diri mereka sendiri”.

5. Harga sebagai penentu / Price system

Paham serba bebas (*laissez faire*) akan menciptakan keseimbangan baru yang mampu membawa kepada kemakmuran masyarakat. Apabila terjadi kelebihan faktor produksi, maka akan tidak terserap oleh pasar sehingga akan terjadi pengurangan faktor produksi tersebut karena mekanisme pasar dan sebaliknya. Kondisi semacam ini akan dapat memunculkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

6. Campur tangan pemerintah minimum

Doktrin laissez faire sistem ekonomi merupakan orde alamiah (natural orde) yang tunduk pada hukum alam (natural law). Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi akan menghambat proses pengaturan diri (self regulation)

Dampak Positif Sistem Ekonomi Kapitalis

1. Mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan
2. Persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat wajar dan rasional
3. Mendorong motivasi pelaku ekonomi mencapai prestasi terbaik

Dampak Negatif Sistem Ekonomi Kapitalis

1. Penumpukan harta, distribusi kekayaan tidak merata
2. Individualisme
3. Distorsi pada nilai-nilai moral
4. Pertentangan antar kelas, misalnya majikan dan buruh

Kapitalisme, dalam arti klasik laissez-faire, tidak pernah ada di dunia ini. Kapitalisme tampil menjadi citra kharismatik merupakan modifikasi yang terus menerus selama beberapa waktu. Kehebatan kapitalisme juga diperkuat dengan kegagalan sosialisme.

Akhir-akhir ini upaya untuk mendukung liberalisme mendekati model neoklasik laissez-faire dengan pengurangan intervensi pemerintah makin intensif. Pemikiran dan kebijakan untuk mengarah kepada hal tersebut, bukan hanya dilakukan di negara industri Barat, tetapi juga pada sebagian besar negara dunia ketiga bahkan negara-negara yang dulunya menganut paham komunis.

Depresi besar (great depression) yang melanda dunia pada dasa warsa 1930-an telah menyapu bersih kapitalisme laissez-faire terutama tidak perlunya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri. Kondisi ini mengharuskan campur tangan pemerintah agar tidak terjadi depresi dalam periode yang sangat panjang.

B. Sistem Ekonomi Sosialis

Berposisi secara diametral dengan sistem kapitalisme adalah sistem ekonomi sosialis. Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, [serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut (Bertrand, 2011: 2456). "Kepemilikan sosial" bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya (O'hara, 2003: 71).

Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam *l'Encyclopédie Nouvelle A History of Socialist Thought, Volume 1* (1965: 1-2). Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

Gerakan politik sosialis mencakup beragam filsafat politik. Dikotomi inti dalam gerakan sosialis termasuk perbedaan antara reformisme dan sosialisme revolusioner dan antara sosialisme negara dan sosialisme libertarian. Sosialisme negara menyerukan nasionalisasi alat-alat produksi sebagai strategi untuk menerapkan sosialisme, sementara sosialis libertarian umumnya menempatkan harapan mereka pada cara desentralisasi demokrasi langsung seperti libertarian municipalisme, 'majelis, serikat buruh, dan dewan pekerja (Rocker, 2004: 65) datang dari sikap anti-otoriter umum (McLaughlin, 2007: 1) Sosialisme demokratis menyoroti peran sentral proses demokrasi dan sistem politik dan biasanya kontras dengan gerakan politik non-demokratis yang mendukung sosialisme (Sheldon, 2001: 280).

Ciri Sistem Ekonomi Sosialis

1. Kepemilikan harta dikuasai negara
2. Setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi
3. Disiplin politik yang tegas dan keras
4. Tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya
5. Proyek pembangunan dilaksanakan negara
6. Posisi tawar menawar individu terbatas

Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis

1. Berpihak kepada nasib kaum lemah
2. Tidak terjadi pengangguran masyarakat.
3. Kemakmuran yang merata

Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis

1. Tidak adanya jaminan atas kebebasan untuk berekspresi

2. Menurunkan semangat bekerja karyawan

C. Sistem Ekonomi Islam

Gagalnya kapitalisme maupun sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu, negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen berperan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَءَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ؕ وَأَنَّهُ ؕ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”. (Q.S. Al-Anfal: 24)

Sistem ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur“an dan Sunnah, berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan . Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain :

1. Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat.
2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing
3. Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia.

4. Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih.
5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga
6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis)

Apabila kita kaji dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber inspirasi maka tujuan ekonomi dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Membangun kehidupan umat manusia yang adil dan merata, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada umat manusia untuk berkreasi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.
2. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai dan maju dalam suasana kekeluargaan dengan sesama umat manusia, serta menghilangkan nafsu menguasai, menumpuk harta dan menindas yang lemah.
3. Membangun peradaban ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi.
4. Membangun kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dan selalu mendorong untuk lebih maju dengan jalan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas.
5. Membangun kehidupan ekonomi umat manusia yang stabil dengan jalan mencegah inflasi, depresi dan stagnasi.
6. Membangun kehidupan ekonomi yang merdeka dan menumbuhkan sikap kebersamaan
7. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang mandiri, tanpa adanya ketergantungan dengan kelompok tertentu yang berkuasa.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Dari sistem ekonomi Islam tersebut tidak hanya menghapus ketidakseimbangan, tetapi dapat merelokasi sumber daya dengan cara yang efisien secara simultan menciptakan pemerataan.

D. Komparasi Teori dan Sistem Ekonomi

Meski semua ekonom mengenal dan mengagungkan ajaran Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, hanya sedikit yang mencermati secara teliti. Dalam buku *Wealth of Nation* yang diterbitkan Oxford University Press, tahun 1993, halaman 261 dan 541 Adam Smith mengutip perjalanan Doktor Pocock yang menjelaskan rahasia kesuksesan para pedagang Arab. Tepatnya, ia

menulis, “ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka mengundang orang-orang di jalan, baik kaya maupun miskin, untuk makan bersama dengan duduk bersila. Mereka memulai makan dengan mengucap bismillah dan mengakhirinya dengan ucapan hamdallah.” (Karim, 2001: 170)

Apabila melakukan pencermatan lebih mendalam, buku Adam Smith “The Wealth of Nation” diduga banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwal yang bahasa Inggrisnya The Wealth of Nations karangan Abu Ubaid (838 M). Banyak dari teori ekonomi modern yang merupakan inspirasi dari pemikiran ekonomi Islam. Beberapa sistem ekonomi dari masyarakat muslim yang ditiru barat antara lain adalah syirkah (serikat dagang), suftaja (bill of exchange), hiwala (letter of credit), dar-ut Tiraz (BUMN), ma`una (bank swasta).

Dengan mengkaji dan mempelajari secara seimbang antara literatur Islam dengan literatur barat akan meningkatkan pemahaman kita bahwa sangat besar peran pemikir ekonomi Islam terdapat inspirasi para pemikir barat. Hal tersebut menjadikan kita tidak perlu terkesima dengan teori-teori barat yang sering kita agungkan berlebihan, di samping akan menambah pengakuan peran pemikir ekonomi Islam terhadap kemajuan ekonomi modern dewasa ini.

Dalam aplikasinya, selaku muslim harus menggunakan prinsip ekonomi nur (khair), yaitu prinsip ekonomi yang didasarkan atas konsep ketuhanan secara fungsional. Lawan dari hal di atas adalah prinsip ekonomi dzulumat/syar adalah prinsip ekonomi yang

melandaskan pada pola pikir materialisme, yang menempatkan manusia sebagai segala-galanya.

No	Uraian	Sistem Ekonomi		
		Komunis	Kapitalis	Islam
1	Kemakmuran & Kesejahteraan	Duniawi	Duniawi	Duniawi & Ukhrowi
2	Adil & Merata	Merata tidak adil	Tidak merata adil	Adil & merata
3	Stabilitas dan kemajuan	Stabil maju	Tidak stabil maju	Stabil & maju
4	Serasi, damai, bersatu	Tidak	Tidak	Ya

5	Merdeka	Tidak	Merdeka	Merdeka
6	Kelestarian	-	-	Ya
7	Mandiri	Ya	Tidak	Ya

Sumber : IDI
Ekonomi, hlm. 48

Dengan melihat tabel di atas, dapat diuraikan bahwa : Sistem ekonomi Islam dapat lebih banyak memenuhi tujuan di banding sistem ekonomi yang lain. Kemakmuran yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam adalah kemakmuran duniawi dan ukhrowi sedangkan sistem yang lain hanyalah kemakmuran duniawi. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerataan dapat terwujud, tetapi keadilan diabaikan. Sebaliknya, dalam sistem kapitalis, keadilan dapat terwujud sedangkan pemerataan bertentangan dengan ideologi yang ditanamkan . Secara normatif, dengan ekonomi Islam, stabilitas dapat terwujud karena tanpa riba sehingga stabilitas moneter dapat terkendali.

Persatuan, keserasian, perdamaian, kelestarian sumber daya alam sejak awal sangat diperhatikan dalam Islam. Sementara sistem lain tidak pernah membahas tentang kelestarian alam, baru pada akhir-akhir ini muncul kesadaran pentingnya kelestarian alam setelah banyak terjadi kerusakan di bumi dan bencana yang

ditimbulkannya. Ekonomi Islam sangat menekankan kemandirian melalui persuasi kultural.

Dari penjelasan di atas, seharusnya sistem ekonomi Islam merupakan sistem ideal dan terbaik secara normatif, tetapi realitas menunjukkan bahwa pada abad ini perwujudan tersebut tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena umat Islam sendiri masih meragukan atau meninggalkan sistem ekonomi Islam karena terpesona dengan kehebatan sistem ekonomi yang lain.

﴿٢٧﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا

“Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat)”. (Q.S. Al-Insan: 27).

﴿٢٩﴾ فَأَعْرَضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

“Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.” (Q.S. An-Najm: 29)

Kita mencoba lagi untuk mencari tanda lain agar dapat membedakan antar sistem ekonomi yang ada. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai prinsip, setiap orang akan mendapatkan penghasilan sesuai karyanya (from its according to his equality to is according his). Sistem ekonomi komunis mempunyai prinsip, setiap orang akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan kebutuhannya (from its according to his equality to is according to his need). Ekonomi Islam dengan bersumber pada Al-Qur“an dan Hadits membangun nilai egalitarianisme (kesejahteraan bersama),

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Di samping itu nabi bersabda “ tidak beriman salah seorang diantara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”.

G.H. Jansen seorang non muslim dan bukan ahli ekonomi dalam bukunya “Islam Militan” menyatakan, bahwa sejak 1960-1970-an sudah ada ratusan jilid buku ditulis oleh para sarjana Pakistan, Syria, Mesir, dan dunia Islam lainnya tentang teori ekonomi Islam yang langsung dipraktekkan, sesungguhnya memang benar. Tetapi Jansen mempertanyakan, masalahnya sekarang mengapa teori ekonomi Islam itu tidak dipraktekkan. Jansen menjawab sendiri, bahwa para pemimpin dunia Islam belum mempunyai “Political Willing”. (Rais, 1985: 460)

BAB IV: SISTEM FISKAL DAN MONETER ISLAMI

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiskal (*fiscal policy*) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua

variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Kebijakan fiskal dan moneter merupakan salah satu topik pembahasan utama dalam kajian-kajian ekonomi, termasuk kajian ekonomi Islam. Dalam kajian ekonomi Islam, Kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin yang kemudian dikembangkan oleh para ulama.

Kemudian Berbicara soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu politik ini individu-individu yang terlibat dalam organisasi yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur sebuah negara agar dapat mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan melalui semua kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Pentingnya perekonomian dibagi menjadi tiga bagian yang *pertama*, pentingnya ilmu ekonomi untuk perseorangan (individu), *kedua* pentingnya ilmu ekonomi untuk

dunia usaha, dan *ketiga*, pentingnya ilmu ekonomi untuk bangsa dan Negara (Rosyidi, 2011: 32).

Krisis global dapat membuat keadaan perekonomian di berbagai Negara sangat mengawatirkan dan membuat tingkat perekonomian menerun tajam, yang mengakibatkan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi terhadap masa depan suatu Negara yang mengalaminya. Kebijakan yang akan dibahas yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan di dalam bidang perpajakan (penerimaan) dan pengeluarannya, sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang berada di tangan masyarakat. Kedua kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi. Selanjutnya Moneter, fiskal dan perdagangan internasional adalah merupakan instrument kebijakan makro ekonomi.

Administrasi adalah salah satu komponen yang tidak dapat ditinggalkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga seluruh aset yang dimiliki negara serta wajib menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sistematika ekonomi suatu negara, dianggap sebagai salah satu dari perwujudan tuntutan era modern

Adam Smith, dalam pidatonya “Wealth of Nation” yang mengagumkan dan memperlihatkan kecerdasannya dalam

meringkas seluruh konsep modern, telah memberikan gagasan yang baru dalam sistem perekonomian, administrasi keuangan negara, pertanggungjawaban pemerintah terhadap pendayagunaan dana anggaran negara yang berdasarkan realita dan fakta sepanjang tahun. (Saddam, 2003: 5).

Sistem fiskal dan moneter mencakup pembahasan tentang peranan dan fungsi uang, Sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang, struktur dan fungsi bank, pengaruh pembiayaan terhadap kegiatan ekonomi, stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan dan lainnya.

A. Sistem Fiskal dalam Ekonomi Islam

Fiskal adalah salah satu instrumen atau bagian dari ekonomi publik. Kebijakan fiskal atau keuangan publik, merupakan kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik atau pemerintah. Ekonomi Islam memiliki semua model alat fiskal seperti yang diterapkan dalam ekonomi kontemporer, hanya dalam aplikasinya ada beberapa perbedaan. Instrumen fiskal ekonomi Islam adalah pajak, pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta zakat.

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a) Peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibanding dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga.
- b) Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Taubah: 60.
- c) Ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan non-Islam dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam adalah bebas bunga, sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibanding ekonomi konvensional (Istanto, 2013: 53).

Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

- a) Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi, ada prinsip bahwa “kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja”. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.

- b) Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini.
- c) Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

Pada awal masa pemerintahan Rasulullah, beliau sendiri yang memimpin segala bidang kenegaraan. Penerimaan dan pengeluaran kenegaraan belum begitu banyak dan masih sangat sederhana. Pada tahun kedua setelah hijrah, shadaqah fitrah mulai diwajibkan. Shadaqah diwajibkan pada setiap bulan Ramadhan. Shadaqah yang disebut zakat mulai diwajibkan pembayarannya mulai tahun kesembilan hijrah.

Dengan diwajibkannya membayar zakat ini maka mulai dipikirkan pegawai pengelolanya.

Instrumen fiskal yang sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah adalah :

1. Pajak

Pada masa Rasulullah, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Berbagai jenis pajak yang dipungut meliputi :

- a. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang-orang non-muslim khususnya ahli kitab, jaminan perlindungan jiwa , harta atau kekayaan, ibadah, bebas nilai dan wajib militer.
- b. Kharaj adalah pajak tanah dari non-muslim.
- c. Ushr adalah bea impor barang yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar hanya sekali setahun dan hanya berlaku untuk barang yang nilainya 200 dirham.

2. Zakat

Dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti yaitu : al-barakatu (keberkahan), an-namaa" (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Zakat adalah ibadah wajib, yang termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Zakat memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari segi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat manusia. Di dalam Al-Qur"an sangat banyak yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Kesediaan orang muslim untuk menunaikan zakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam dan indikator orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan.

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui". (Q.S At-Taubah: 11)

Orang-orang yang menumpuk harta seperti emas ,perak dan lainnya serta tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu kelak di hari akhir akan berubah menjadi azab baginya.

Zakat akan mendorong pembangunan ekonomi, karena : menjalankan harta yang didiamkan, distribusi pendapatan bagi kaum kaya dan kaum miskin serta akan meningkatkan permintaan agregat dalam skala ekonomi makro.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas

dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu.(Hafidhuddin, 2002: 2). Harta yang wajib dizakati berdasarkan tekstual Al-Qur'an dan Hadits seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak yaitu Unta, sapi dan kambing, dan barang temuan.

Pada kondisi saat ini seseorang banyak memiliki kekayaan yang tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, seperti memiliki peternakan ayam yang jumlahnya beribu-ribu, pengusaha transportasi dengan armada yang banyak bahkan para konglomerat yang memiliki banyak perusahaan yang beraset milyaran rupiah.

Menurut Munawar Iqbal dan M. Fahmi Khan dalam bukunya "A Survey of Issues and a Programme for Research in Monetary and Fiscal Economics of Islam", beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah : (Majid, 2003: 203)

1. Mengabaikan keadaan ekonomi dalam ekonomi Islam, pemerintahan muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nilai minimum dan yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Qur'an.
2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Perubahan ini secara alamiah tidak hanya pada kebijakan moneter tetapi juga pada kebijakan fiskal. Ketika bunga mencapai tingkat keseimbangan dalam pasar uang, maka tidak akan dapat dijalankan, beberapa alternatif harus ditemukan. Salah satu alat alternatif adalah menetapkan pengambilan jumlah dari uang idle.
3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Oleh karena itu, ukuran public debt menjadi lebih kecil.
4. Ekonomi Islam merupakan salah satu upaya untuk membantu atau mendukung ekonom masyarakat muslim yang terbelakngdan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. Jadi, pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim yang masih dalam kondisi terbelakng. Pembayaran pajak dalam ekonomi Islam diuraikan secara jelas sebagai bagian dari upaya-upaya untuk mengembangkan Islam.
5. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, dimana kesejahteraan memiliki makna yang luas dari pada konsep barat. Kesejahteraan meliputi aspek material dan aspek spiritual dengan lebih besar menekankan pada sisi spiritual. Negara Islam bertanggung jawab untuk melindungi agama warga negara, kehidupan, keturunan, dan harta milik. Jadi,

segala sesuatu secara tidak langsung meningkatkan barang-barang tersebut.

6. Pada saat perang, Islam berharap ummatnya tidak hanya memberikan kehidupannya, tetapi juga pada harta bendanya untuk menjaga agama.
7. Akhirnya, hal ini sangat penting, hak perpajakan dalam negara Islam tidak terbatas. Beberapa orang kebanyakan mengatakan bahwa kebijakan perpajakan di luar apa yang disebut zakat, ini adalah tidak mungkin, kecuali berada dalam situasi tertentu.

B. Sistem Moneter dalam Ekonomi Islam

Uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi modern. Uang dalam pembangunan ekonomi, ibarat sebagai roda dalam sebuah kendaraan. Pada mulanya uang dijadikan sebagai alat tukar, perkembangan selanjutnya fungsi uang adalah alat penyimpan nilai dan saat ini sudah menjadi komoditas yang diperjual belikan.

Fungsi uang sebagai alat tukar bertujuan untuk memudahkan terjadinya pertukaran antara orang yang memiliki barang dengan orang yang memiliki barang lain untuk dipertukarkan (barter). Dengan demikian proses pertukaran berubah dengan cara barang ditukar dengan uang dan selanjutnya uang untuk membeli barang. Fungsi uang sebagai alat pengukur nilai dapat memudahkan seseorang untuk menentukan nilai suatu barang. Dengan hal tersebut akan mempermudah proses pertukaran karena adanya satuan nilai yang dijadikan acuan. Di lain pihak uang dapat dipergunakan sebagai penyimpan kekayaan.

Berkaitan dengan fungsi uang tersebut di atas, maka keberadaan lembaga pembuat dan pengatur peredaran uang

sangat diperlukan. Lembaga yang diberi tugas untuk mengatur lalulintas moneter adalah bank yang dimotori oleh bank sentral. Sistem perbankan modern telah menjalankan fungsi untuk mencetak uang, mengatur peredaran uang, dan mengendalikan inflasi.

Ekonomi konvensional mengenal tiga macam uang; yaitu M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam rekening koran (demand deposit), M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank umum, dan M3 adalah M2 + tabungan + deposito berjangka pada lembaga keuangan non bank. Kondisi keuangan global menunjukkan adanya kelebihan uang beredar dan liquiditas. Dampak yang ditimbulkan adalah krisis moneter, selanjutnya menjadi krisis ekonomi dan terjadinya resesi.

Sistem keuangan global sudah tidak berpihak kepada negara berkembang. Kemakmuran dan kedaulatan berangsur-angsur pindah ke negara yang mengontrol sistem keuangan dunia (Bintoro, 2005: 1). Masyarakat dunia sudah menganggap uang sebagai komoditas yang perlu diperjualbelikan. Kondisi ini memunculkan terjadinya spekulasi, manipulasi dan kecurangan.

Dalam pandangan Islam, mata uang yang dibuat dengan emas (dinar) dan perak (dirham) merupakan mata uang yang paling stabil dan tidak mungkin terjadi krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai riil. Mata uang ini dipergunakan bangsa arab sebelum datangnya Islam. Rasulullah mengakui berbagai mu'amalah yang menggunakan dinar Romawi

Islam memandang bahwa uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Dalam ekonomi Islam uang adalah flow concept, sedangkan capital adalah stock concept.

Oleh karena itu motif permintaan uang adalah untuk transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi (money demand for speculation). “Ternyata Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Tampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti itu karena ada unsur riba di dalamnya.” (HR. Ata bin Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah)

Perekonomian yang mengkaitkan sektor moneter langsung dengan sektor riil akan membuat kurs mata uang stabil. Dalam pandangan Islam uang adalah milik masyarakat, sehingga menimbun uang di bawah bantal (tidak produktif) dilarang, hal itu juga akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip Musyarakah atau Mudharabah.

Kebijakan Moneter Rasulullah

1. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga tidak untuk diperdagangkan.
2. Penimbunan uang dilarang karena uang milik masyarakat untuk diputar
3. Transaksi Future tanpa ada barang dilarang
4. Segala bentuk riba dilarang

Dalam ajaran ekonomi konvensional, terdapat konsep tentang nilai waktu uang (time value of money), dengan dasar pertimbangan, uang disamakan dengan barang yang hidup, padahal uang adalah barang mati. Dasar pertimbangan lain adalah bahwa nilai uang saat ini akan lebih besar dengan nilai uang yang akan datang dengan jumlah satuan uang yang sama karena daya beli. Seandainya dasar

ini yang dipergunakan maka harus ada penyeimbang bahwa di samping nilai hari ini lebih besar di lain kesempatan dapat terjadi nilai hari ini lebih kecil dari hari yang akan datang karena adanya deflasi.

Islam tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money), tetapi Islam mengenal konsep nilai ekonomi dari waktu (economic value of time). Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Diperbolehkannya penetapan harga tangguh lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan time value of money, tetapi karena semata-mata ditahannya hak si penjual barang.

BAB V: SISTEMKEUANGAN ISLAM

A. Sistem Keuangan Syariah Islam

Keuangan merupakan manajemen uang dalam jumlah yang sangat besar, terutama oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana pengaturan tersebut, dalam konteks Islam tentu segala sesuatu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Sebagai sebuah sistem, sistem keuangan dalam suatu Negara merupakan suatu aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana keuangan bagi negara dalam proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat (Marthon, 2004: 91). Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisiensi sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam (Iqbal, 2008: 159). Sistem keuangan ini menjadi tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.

Tugas utama sistem keuangan adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa serta investasi. Oleh karena itu peranan sistem keuangan sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mampu memprediksi perkembangan perekonomian dimasa yang akan datang.(Soemitra, 2010: 17)

Sistem keuangan Syariah (dalam lingkup keuangan Syariah) adalah sistem yang memungkinkan pertukaran dana antara investor, dan peminjam. Sistem keuangan beroperasi pada tingkat nasional, global, dan spesifik perusahaan (O'Sullivan, 2003: 551). Mereka terdiri dari layanan dan pasar yang kompleks, terkait erat, dan lembaga yang dimaksudkan untuk menyediakan hubungan yang efisien dan teratur antara investor dan deposan (Gurusamy, 2008: 3).

Uang, kredit, dan keuangan digunakan sebagai alat tukar dalam sistem keuangan. Mereka berfungsi sebagai media nilai yang diketahui yang barang dan jasa dapat ditukar sebagai alternatif untuk barter. Sistem keuangan modern dapat mencakup bank (sektor publik atau sektor swasta), pasar keuangan, instrumen

keuangan, dan jasa keuangan. Sistem keuangan memungkinkan dana untuk dialokasikan, diinvestasikan, atau dipindahkan di antara sektor ekonomi. Mereka memungkinkan individu dan perusahaan untuk berbagi risiko yang terkait.

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah (Qutb, 2007: 17):

1. Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
2. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
3. Al-Qur'an dan sunah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam
4. System keuangan Islam adalah system keuangan yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopaang system keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip olokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
7. Sistem keuangan Islam ditandai dengan traspransi.
8. Sistem keuangan Negara Islam merpakan gerakan kebaikan
9. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam.

Pengertian sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu (Ibid: 20):

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas suka sama suka untuk melakukan kegiatan

bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.

2. Bebas dari maghrib (maysir yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, gharar yaitu penipuan atau ketidakjelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Menurut Muhammad (2000:25), Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam

Tujuan utama sistem keuangan Islam adalah: menghapus bunga dari semua transaksi keuangan dan menjalankan aktifitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi (Lewis, 2007: 123)

Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim, di samping itu juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan, kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat (Chapra, 2000: 2)

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (financial industry) dan instrumen kebijakan moneter yang utama (Sudarsono, 2003: 5)

Karakteristik sistem keuangan Islam

Pertama, Nilai Ketuhanan. Menurut Yûsuf Qaradhawî, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah. Penggunaan sarana dan fasilitas dari Allah ini dilakukan melalui hukum dan syari'at Allah SWT. Ketika seorang muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara langsung ia telah melakukan ibadah kepada Allah, dan merupakan sebuah

kewajiban baginya untuk mensyukuri segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis ini, dalam ekonomi syariah muncul sebuah norma yang disebut norma al-istikhâlâf. Adanya norma istikhâlâf ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi syariah. Sebab, seorang muslim wajib percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah, dan melalui sarana dan prasarana dari Allah. Seorang muslim bekerja sesuai dengan hukum kausalitas. Jika ia memperoleh harta, maka pada hakikatnya itu adalah harta Allah yang dititipkan kepadanya. Allah-lah yang menciptakan harta itu, dan Dia-lah pemilik sejati. Sementara itu, manusia hanya sebagai penjaga amanah yang telah diberikan kepadanya (Qaradhawi, 1997: 31-32)

Kedua, Nilai Dasar Kepemilikan (al-milkiyah). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya. Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut. Oleh karena itu untuk apa dan bagaimana dia menggunakan harta tersebut adalah mutlak tergantung kepada kehendak dirinya. Hal ini tidak disetujui oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa hal yang seperti itu adalah sangat berbahaya karena akan membawa kepada kehidupan yang eksploitatif dan penuh konflik (Abbas, 2004: 1)

Berbeda dengan dua pandangan tersebut di atas, Islam mengakui kepemilikan individual. Di samping itu, Islam pun mengakui akan adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Akan tetapi, kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif. Artinya, bahwa kepemilikan yang ada pada

seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil dari usaha mereka. Akan tetapi, semua itu merupakan amanat dan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, atau bahkan menuhankan hartanya. Jika demikian, berarti harta tersebut akan kehilangan fungsi sosial dan nilai manfaatnya. (Ibid: 12) Sehingga dalam ajaran Islam, kepemilikan manusia bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, karena pemilik mutlaknya adalah Allah, manusia hanya diberi amanat dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber yang diamanatkan tersebut.

Ketiga, Keseimbangan (al-Muwâzanah). Sistem ekonomi kapitalis lebih mementingkan individu dibanding dengan masyarakat. Pada sistem ini seseorang merasakan harga diri dan eksistensinya. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan segala potensi dan kepribadiannya. Namun, akhirnya seseorang terkena penyakit egoistis, materialistis, pragmatis, dan rakus untuk memiliki segala sesuatu, dan orientasi kehidupannya merupakan profit motif. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat penekanan dan perhatian secara khusus. Tidak hanya adanya keseimbangan antara kepentingan seseorang dengan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realita. Akan tetapi juga, keseimbangan antara modal dan aktifitas, antara produksi dan konsumsi, serta adanya sirkulasi kekayaan (Qaradhawi, 1995: 84). Oleh karena itu, Islam mencegah dan melarang terjadinya akumulasi dan konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang. (QS. 59 (al-Hasyr): 7)supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu... (QS. 59 (al-Hasyr): 7).

Sebaliknya jika terjadi kesenjangan kepemilikan yang tajam antar individu, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, berarti telah terjadi praktek kezaliman. Untuk mengantisipasinya, Islam telah menawarkan solusi pemecahan melalui instrumen zakat, infaq dan sadaqah yang dapat menyentuh dan sekaligus mengentaskan kemiskinan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku seorang muslim. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan individu, masyarakat dan lain sebagainya.

Keempat, Nilai Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (al-Ukhuwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan merupakan nilai yang utama dan pertama. Untuk itu, agar nilai-nilai tersebut tidak rusak dan tidak terganggu maka kepemilikan individual yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan persengketaan harus dihapuskan dan digantikan oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Dalam paham kapitalisme, hal ini tidaklah terlalu menjadi perhatian. Bagi mereka persaudaraan akan dapat terjadi secara otomatis diluar maksud para pelaku ekonomi itu sendiri, karena perekat persaudaraan, menurut paham ini adalah kepentingan.

Kedua paham di atas, berbeda dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kebersamaan merupakan indikator atas keimanan seorang muslim. Nilai-nilai persaudaraan merupakan konsekuensi logis dari penunjukan manusia sebagai khalifah fi al-ard, karena penunjukan tersebut bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.

Akan tetapi, ditujukan kepada setiap hamba-Nya yang beriman. Oleh sebab itu, perbedaan ras, etnik, dan bahasa bukanlah menjadi variabel pembeda di mata Allah SWT.[17]

Kelima, Nilai Dasar Kebebasan (al-Istiqlâliyyah). Dalam sistem ekonomi kapitalisme, setiap individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan harta yang dimilikinya. Juga untuk masuk atau tidak masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen, distributor, atau konsumen. Atau dengan perkataan lain, tidak ada yang bisa mengatasi kebebasan seseorang individu kecuali dirinya sendiri. Hal ini tidak dapat diterima oleh paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan membawa kepada tindakan anarkis. Oleh sebab itu, kebebasan tersebut harus ditundukkan kepada kepentingan bersama (Bertens, 2002: 111-112)

Keenam, Nilai Dasar Keadilan (al-'adâlah). Keadilan yaitu memberikan setiap hak kepada para pemilikinya masing-masing tanpa melebihi dan mengurangi (Qaradhawi, 1995: 390)

Persoalannya sekarang adalah siapakah yang berkompeten untuk menentukan keadilan tersebut? Pada sistem sosialisme dan komunisme, yang menentukan keadilan itu merupakan otoritas negara, sedang dalam sistem kapitalisme yang berkompeten adalah otoritas individu. Sementara itu, menurut persepsi Islam yang menetapkan keadilan itu merupakan otoritas dan kewenangan dari Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, yang menjadikan kebersamaan dan kesamarataan sebagai nilai utama, maka faktor kebutuhan dijadikan dasar untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Menurut paham ini, suatu masyarakat baru dikatakan adil jika semua kebutuhan warganya telah terpenuhi,

terutama kebutuhan sandang, pangan dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka telah terjadi praktek kedzaliman.[Bertens, Ibid)

Instrumen sistem keuangan Islam

Tiap sistem ekonomi memiliki nilai instrumental tersendiri. Adapun nilai instrumental sistem ekonomi kapitalis adalah: persaingan sempurna, kebebasan keluar masuk pasar tanpa restriksi, serta informasi dan bentuk pasar yang atomistik monopolistik. Sedangkan nilai instrumental sistem ekonomi Marxis, antara lain adalah: adanya perencanaan ekonomi yang bersifat sentral dan mekanistik, serta pemilikan faktor-faktor produksi oleh kaum proletar secara kolektif.

Dalam sistem ekonomi syariah, nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seorang muslim, adalah:

Pertama; Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu dalam sistem ekonomi syariah.(Ali, 1998: 8)

Zakat merupakan sumber pendapatan negara. Di samping pajak, al-fay, ghanîmah dan harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Kedua; Pelarangan riba. Secara harfiah, arti riba adalah bertambah atau mengembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah tambahan dalam pembayaran hutang sebagai imbalan jangka waktu yang terpakai selama hutang belum dibayar.[22]

Ketiga; Kerjasama ekonomi. Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Kerjasama harus tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi baik barang maupun jasa. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut diantaranya berupa muzâra'ah dan musâqah dalam bidang pertanian, mudhârabah dan musyâraah dalam perdagangan. Prinsip kerjasama tersebut dijunjung oleh ajaran Islam karena kerjasama tersebut akan dapat:[23] a). Menciptakan kerja produktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. b). Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan masyarakat. c). Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata. d). Melindungi kepentingan golongan ekonomi lemah.

Keempat, Jaminan sosial. Di dalam al-Quran banyak dijumpai ajaran yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat.

Kelima, Pelarangan terhadap praktek-praktek usaha yang kotor. Ada beberapa praktek bisnis yang dilarang dalam Islam seperti pelarangan terhadap praktek penimbunan, takhfif (curang dalam timbangan), tidak jujur, tidak menghargai prestasi, proteksionisme, monopoli, spekulasi, pemaksaan dan lainlain. Hal ini dilarang karena bila ditolerir akan dapat merusak pasar sehingga kealiamahan pasar menjadi rusak dan terganggu.

Keenam, Peranan Negara. Untuk tegaknya tujuan dan nilai-nilai sistem ekonomi syariah diatas diperlukan power atau peranan negara terutama dalam aspek hukum, perencanaan dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Strategis Optimalisasi Sistem Keuangan Islam

Tujuan dan fungsi paling fundamental dari sistem keuangan Islam (Mingka, 2002: 48)

1. Kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi optimum.
2. Keadilan sosio-ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan.
3. Stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of change dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penanggungan pembayaran dan nilai tukar yang stabil.
4. Mobilitas dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan jaminan pengembalian yang adil dan prospektif.
5. Penagihan yang efektif dari semua jasa dan produk perbankan.

Lembaga Keuangan Syariah

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Kontrak keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah mekanisme syirkah yaitu : musyarakah dan mudharabah (bagi hasil).

Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada:

1. Prinsip At-Ta'awun, yaitu saling tolong menolong di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوٰنِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maa'idah: 2)

2. Prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkan menganggur (idle) tidak berputar untuk transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. "

B. Bank Islam

Eksistensi lembaga keuangan bank menjembatani pertemuan antara pihak yang memerlukan dana untuk modal kerja dan investasi dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Tersedianya sumber dana untuk berusaha yang didukung oleh kemudahan mediasi perbankan akan mendorong ekspansi usaha serta menghilangkan dana menganggur.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1998, tentang perbankan disebutkan bahwa :

1. Bank adalah : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Banyaknya perbankan yang tidak memiliki strategi penyaluran kredit yang baik menjadikan krisis moneter pada akhir Juli 1997. Berlarutnya krisis ekonomi Indonesia akan memperbesar ketidakpastian pemulihan ekonomi. Kebijakan tingkat bunga yang tinggi menimbulkan negative spread dan mempercepat ambruknya sektor perbankan.

Bank syariah yang aktivitasnya tidak berbasis bunga merupakan sistem perbankan yang tahan menghadapi krisis karena tidak terjadi negative spread seperti bank konvensional. Satu hal yang menggembirakan, lambat laun bank syariah mulai diterima masyarakat, bahkan belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian terhadap sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan etika Islam. Maraknya perkembangan bank Islam (syariah) dewasa ini merupakan suatu gejala kesadaran umat manusia khususnya umat Islam, untuk mengambil alternatif atau kesadaran kembali kepada ajaran yang benar.

Bank Syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Bank Islam adalah lembaga keuangan perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jemaah haji secara nonkonvensional (Antonio, 2001: 18). Secara kolektif, gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta (Zuhri, 1996: 159). Bank Mu'amalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991, sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia.

KONSEP DASAR TRANSAKSI MUAMALAH DALAM BANK SYARIAH

1. Prinsip Wadiah (Simpanan).

Prinsip simpanan merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang

memiliki kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah yang dalam perbankan konvensional disebut giro.

2. Prinsip Syarikah (Bagi Hasil)

Prinsip bagi hasil adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bagi hasil dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun bank dengan penerima dana. Bentuk produk bank dengan prinsip syarikah adalah mudharabah dan musyarakah. Produk mudharabah banyak dipergunakan untuk dasar penghitungan bagi hasil penghimpun dana tabungan dan deposito serta pembiayaan mudharabah. Produk musyarakah dipergunakan untuk dasar perhitungan bagi hasil pembiayaan.

3. Prinsip Tijarah (Jual Beli/ Pengembalian Keuntungan).

Bank syariah dapat melakukan transaksi jual beli. Bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin sebagai keuntungan.

4. Prinsip Al-Ajr (Sewa/ Pengambilan Fee)

Bank membeli equipment yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati. Prinsip yang dilakukan adalah dengan sewa murni (operating lease), maupun sewa beli (financial lease).

5. Prinsip Al-Qard (Biaya Administrasi).

Prinsip ini merupakan jasa layanan bank non penghimpun dana dan penyaluran dana. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah murni non profit, seperti menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.

Struktur Bank Syariah

Salah satu unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. Penetapan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai dengan ketentuan syariah;
2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah;
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Adapun Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah;
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah;
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah;

4. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dalam struktur bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di kantor pusat, dengan posisi di bawah rapat umum pemegang saham dan sejajar dengan dewan komisaris.

Produk dan Jasa Bank Syariah

Dalam bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shohibul maal) dengan mengelola dana (mudharib). Tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga para nasabah penyimpan dana. Adapun produk bank syariah dapat dibagi menjadi 3 kelompok:

1. Produk penyaluran dana
Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli (Bai" al-Murabahah), bagi hasil (al-Musyarakah dan al-Mudharabah), pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.
2. Produk penghimpun dana
Sumber dana bank syariah terdiri dari titipan (Wadiah), investasi (Mudharabah).
3. Jasa layanan perbankan
Jasa layanan perbankan syariah meliputi transfer, kliring, inkaso, titipan letter of credit dan lain-lain. Bank syariah mendapatkan fee dari jasa layanan tersebut.

Perangkat Likuiditas Bank Syariah :

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Mudharabah

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Mudharabah digunakan untuk membantu bank syariah untuk mengatasi kesenjangan likuiditas yang bersifat sementara .

2. Bai" Al Dayn adalah jual beli hutang dengan merujuk kepada pembiayaan hutang.
3. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)
PUAS menggunakan piranti sertifikat investasi mudharabah antar bank (IMA) yang berjangka waktu 90 hari.
4. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai piranti pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas.

C. Asuransi Takaful

Prinsip-prinsip asuransi syariah meliputi :

1. Sesama muslim saling bertanggung jawab. Kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikannya karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (Q.S. Ali-Imron:103)

2. Sesama muslim saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya.
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain”. (Q.S At-Taubah: 71)
3. Sesama muslim harus saling melindungi penderitaan satu sama lain. Saling tolong-menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim.

Produk Asuransi Syariah

1. Produk Takaful Individu Produk-Produk Tabungan Produk Produk non Tabungan
2. Produk Takaful Grup
Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji Takaful Kecelakaan Siswa Takaful Wisata dan Perjalanan Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan Takaful Majelis Taklim Takaful Pembiayaan
3. Produk Takaful Umum
Takaful Kebakaran Takaful Kendaraan Bermotor Takaful Rekayasa, Takaful Pengangkutan, Takaful Rangka Kapal, Asuransi Takaful Aneka

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional meliputi (Sudarsono, 2003: 104):

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberi fatwa tentang produk yang dihasilkan tidak

bertentangan dengan syariah. Sedangkan produk asuransi konvensional tanpa pertimbangan hal tersebut.

2. Prinsip asuransi syariah adalah takafulli (tolong menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional tadabuli (jual beli).
3. Premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah).
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, premi milik perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai kewenangan penuh mengelolanya.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru" seluruh peserta yang sudah diikhaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedang pada asuransi konvensional diambilkan dari perusahaan
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya milik perusahaan.

D. Pegadaian Syariah (Rahn)

Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang digadaikan sebagai jaminan kepercayaan. Rahin adalah orang yang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberi pinjaman. Pegadaian syariah dapat bergabung atau menjadi produk perbankan syariah maupun dapat berdiri sendiri.

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :(Al-Husaini ,1997: 60)

1. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan

2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (di-gasab) atau barang yang dipinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
3. Tidak sah apabila utangnya belum pasti.
4. Utang-piutang dalam gadai diketahui oleh kedua belah pihak.
5. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapan gadaian.
6. Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
7. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
8. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu adakalanya dengan ucapan dan adakalanya dengan tindakan.
9. Kalau nasabah menyewakan barang yang ada dalam gadaian dan akhir masa sewanya sebelum tiba masa membayar utang tidaklah termasuk penarikan kembali/pembatalan.
10. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa, maka tidak termasuk pembatalan gadai.
11. Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, jadi pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika disengaja atau lengah
12. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa adanya kelengahan, maka pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan.
13. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat diterima jika disertai dengan bukti-bukti, atau dapat dibenarkan dengan disertai sumpah.

14. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, maka pengakuan harus disertai dengan bukti yang sah.

E. Reksadana Syariah

Reksadana syariah sering disebut unit trust, mutual fund, atau investment fund. Reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam (Sudarsono, 2003: 185). Reksadana syariah tidak menginvestasikan dananya pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang mengelola atau produknya bertentangan dengan syariat Islam.

Produk reksadana syariah adalah :

1. Danareksa syariah.

Tujuannya memperoleh pertumbuhan investasi melalui investasi saham secara syariah Islam. Tolok ukur yang dipakai adalah Jakarta Islamic Index (JII).

2. Danareksa syariah berimbang.

Tujuannya memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dengan tingkat diversifikasi yang tinggi secara syariat Islam. Tolok ukur yang dipakai adalah 50% rata-rata bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan 50% Jakarta Islamic Index (JII).

Keuntungan investasi melalui reksa dana syariah:

1. Jumlah dana yang disediakan untuk investasi tidak selalu besar, menyesuaikan kemampuan investor.
2. Dapat melakukan akses investasi lebih baik
3. Dapat melakukan portofolio investasi untuk mengurangi risiko
4. Transparansi dari pengelola dana
5. Memiliki kemudahan untuk berinvestasi pada surat berharga

6. Pemodal dapat mencairkan dananya setiap saat.
7. Biaya investasi lebih rendah.
8. Dikelola oleh manajer yang professional
9. Rata-rata keuntungan reksa dana lebih baik daripada deposito

F. Pasar Modal Syariah

Timbulnya kegiatan investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam merupakan suatu langkah maju dari jasa keuangan syariah. Kegiatan investasi yang bernafaskan Islam ini akan menarik karena memberi keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan ibadah mu'amalah dalam Islam. Bentuk kontrak kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah mudharabah dan musharakah.

Prinsip instrumen pasar modal syariah harus bebas dari unsur riba, maisir dan gharar. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsip syariah dan obligasi syariah. Jika sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar sekunder telah bebas dari tiga unsur di atas, maka pasar modal tersebut sudah tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Fiqh klasik berpendapat bahwa tidak boleh ada partner yang keluar dan atau digantikan kecuali melalui penghentian atau likuidasi partnership. Dasar pijakan yang dikemukakan adalah untuk menentukan kepastian pada akhir dari pembagian maupun akhir dari kerjasama. Di samping itu adalah untuk menghindari ketidakpastian yang dianggap sebagai gharar.

Fiqh modern memajukan inovasi untuk hal ini yang akhirnya juga sudah diterima secara luas. Sekuritas saham

dipandang sebagai penyertaan dalam mudharabah partnership yang merefleksikan kepemilikan perusahaan (ownership of the enterprise) bukan saham partnership pribadi (personal partnership interest). Kepemilikan saham ini kemudian disamakan dengan kepemilikan terhadap perusahaan atau aset perusahaan (Achsien, 2000: 61).

Dari asosiasi tersebut perdagangan saham dapat dilakukan bukan sebagai model patungan usaha tetapi sebagai kepemilikan bersama atas aset perusahaan. Model ini menguntungkan karena proses transaksi tidak perlu meminta persetujuan partner lain. Unsur gharar juga dapat dieliminasi dengan adanya kewajiban disclosure laporan keuangan.

Perbedaan antara spekulasi yang dilarang Islam dengan investor yang diperbolehkan Islam dapat diamati beberapa hal berikut:

1. Investor melakukan pembelian sekuritas dengan melakukan pembayaran sepenuhnya.
2. Tidak melakukan margin trading.
3. Investor bertujuan untuk mengalokasikan tabungan, memperoleh pendapatan di masa depan tidak melakukan perdagangan jangka pendek.
4. Dapat saja investor menjual sekuritas jangka pendek dengan pertimbangan faktor rasional fundamental bukan faktor teknikal.

Disebutkan Metwally bahwa bursa efek dalam ekonomi Islam harus melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut : (Achsien, 2000: 65)

1. Memungkinkan para penabung berpartisipasi penuh pada pemilikan kegiatan bisnis, dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risiko;
2. Memungkinkan para pemegang saham mendapatkan liquiditas dengan menjual sahamnya sesuai dengan aturan bursa efek;
3. Memungkinkan kegiatan bisnis meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya;
4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal non Islami; dan
5. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

G. Obligasi Islami / Islamic Bond

Obligasi Islami disebut juga muqarada bond, sebagai alternatif pengganti obligasi dengan bunga. Obligasi Islami dikeluarkan oleh perusahaan sebagai mudharib kepada investor sebagai shohibul maal dengan tujuan pendanaan. Kegiatan ini bersifat terpisah dari aktivitas umum perusahaan. Keuntungan dibagi secara periodik berdasarkan prosentase bagi hasil yang telah disepakati.

H. Derivatif

Derivatif adalah rekayasa keuangan (financial engineering) dalam melakukan strategi inovasi produk untuk tujuan pengurangan risiko. Produk yang banyak dilakukan adalah forward/ futures dan option. Saat ini belum didapatkan konsensus oleh para ulama tentang penggunaan instrumen derivatif. Adapun dari berbagai analisis dan analogi derivatif tidak diperkenankan dalam Islam.

I. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit pengumpulan dana seperti zakat, infaq dan shodaqoh dan penyaluran dana kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi..

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil (Rahardjo, 1999: 431). BMT dapat didirikan dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.

Badan hukum yang dimiliki BMT dapat berupa :

1. Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Serba Usaha.
2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Prakoperasi.

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil. BMT menjadi lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Sesuai dengan namanya, BMT diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.

Keberadaan BMT diharapkan dapat berperan untuk :

1. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
2. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Dalam menjalankan usaha BMT menggunakan prinsip seperti halnya bank syariah yang terdiri dari :

1. Prinsip bagi hasil
2. Prinsip jual beli
3. Prinsip non profit.
4. Prinsip bersyarikat
5. Prinsip pembiayaan

Untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil yang banyak tersebar dan dari berbagai latar belakang usaha maka BMT harus mempunyai ciri:

1. Pengurus, pengelola dan para anggota harus benar-benar memiliki sikap amanah dan saling percaya dan mempercayai. Di samping kegiatan usaha bisnis juga melakukan kegiatan syiar keagamaan dalam rangka pembinaan kualitas keberagamaan anggota.
2. Semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah dan jauh dari unsur riba.
3. Pengurus dan anggota perlu melakukan kegiatan pembelajaran, agar dapat tetap eksis di dalam kompetisi dengan usaha keuangan mikro yang lain dan menghadapi persaingan global.
4. BMT harus mudah didirikan, tidak berbelit-belit, luwes tetapi tetap menjaga profesionalitas dan kemandirian.

BAB VI: MANAJEMEN BISNIS ISLAMI

Allah menjadikan dan menyediakan bumi seisinya untuk dikelola sebagai investasi umat manusia. Al-Quran memberikan petunjuk yang dapat digunakan sebagai dasar membangun ilmu manajemen bisnis Islam. Paling tidak ada sembilann prinsip manajemen bisnis Islam yang digali dari al-Quran yaitu tauhid, ibadah, amanah dan tanggung jawab, hikmah, adil, ihsan, tolong-menolong, halaalan thayyiban, dan musyawarah

Allah tidak membedakan aqidah, warga negara maupun jenis kelamin untuk memberikan tingkat kemajuan bagi semua manusia yang mempunyai semangat kuat untuk berusaha dan bekerja seperti tertulis dalam al-Quran surat al'Araaf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Kehidupan umat manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah. Aktivitas ekonomi adalah gerak dinamis yang tiada henti, sumberdaya ekonomi akan berkembang karena dikelola dan diputar. Kondisi ini memicu manusia untuk merumuskan manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan agar semua dapat berjalan dengan baik dan teratur.

A. Konsep Pemasaran Global

Dalam sebuah Hadits atau perkataan sahabat, kita sangat hafal bahwa : tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri cina. Makna yang lebih pas tentang hal tersebut adalah bahwa menuntut ilmu yang sangat baik atau terkenal dari bangsa cina adalah ilmu bisnis atau berdagang.

Pada zaman Rasulullah, beliau dan para sahabat telah melakukan perniagaan ke luar negeri, seperti Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Turki dan Spanyol. Umar Bin Khattab pernah memperingatkan pada kaumnya : bila saja umat Islam tidak aktif dalam perniagaan, kaum non muslim lokal maupun internasional tentunya akan mendominasi ekonomi umat Islam. (Karim, 2001: 49). Kondisi tersebut benar-benar terwujud saat ini, di mana umat non muslim mendominasi ekonomi dunia.

Dalam Islam, penjelasan tentang pasar dan pemasaran dapat kita jumpai dalam beberapa ayat al-Qur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat. (Q.S. Al-Furqan: 20)

Ayat di atas menegaskan bahwa, walaupun seorang rasul tetapi tetap melakukan aktivitas ekonomi khususnya perniagaan di pasar.

Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menegaskan bahwa perniagaan atau jual beli dihالalkan sedangkan riba diharamkan. Pada ayat lain menegaskan tentang cara melakukan perniagaan yaitu tidak boleh dengan cara yang bathil dan harus didasarkan atas dasar suka sama suka.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)

Dalam perniagaan Islam memperbolehkan khiair yaitu pilihan untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan khiair didapatkan jaminan bahwa transaksi benar-benar memperoleh kepuasan baik harga maupun kualitas produk.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pasar persaingan sempurna yang membebaskan masing-masing individu untuk berkreasia sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Tingkat efisiensi dan efektifitas secara teoritik dapat terwujud. Dalam aplikasinya, persaingan sempurna tidak muncul, tetapi yang terjadi adalah persaingan tidak fair dimana yang

mempunyai akses lebih banyak akan lebih mudah mendapatkan kemenangan dan kadang merugikan secara signifikan pihak yang lemah. Untuk itu pemasaran global dengan falsafah persaingan sempurna tetap diperlukan aturan-aturan agar terjadi mekanisme persaingan yang tidak merugikan pihak lain.

B. Proses Produksi dan Operasi

Kegiatan ekonomi secara garis besar meliputi, proses produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi melibatkan beberapa faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, sumberdaya alam, dan kewirausahaan. Setiap kegiatan ekonomi yang sifatnya menaikkan nilai disebut kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengorganisasi faktor-faktor produksi yang sudah tersedia. Semua faktor tersebut harus dikelola dengan baik agar menghasilkan kualitas terbaik.

Dalam Islam, yang dimaksud dengan kualitas adalah upaya menghasilkan segala sesuatu yang terbaik, sekaligus meningkatkan serta menjamin keberlangsungan dan kemajuannya.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ



yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Al-Mulk: 2)

Maksud dari „amal di atas adalah kegiatan dengan penuh kualitas. Manusia diminta untuk selalu meneliti ulang produk yang dihasilkan hingga diyakini tidak terjadi lagi kesalahan (zero defect), seperti yang disebutkan dalam al-Qur“an Surat al-Mulk 3-4:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفْوُوتٍ فَارْجِعِ
 الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ
 خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

3. yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang? 4. kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah.

Ajaran Islam dengan tegas menyatakan bahwa tingkat kualitas tidak hanya dilihat dari kualitas output saja, tetapi sangat diperhatikan juga kualitas proses. Proses operasi harus dilakukan secara tepat, terarah, jelas dan tuntas, atau dengan istilah lain harus profesional. “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani)

Adapun untuk sarana, prasarana dan teknis kerja secara umum diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Hal inilah yang dimaksudkan nabi dengan ucapan “ kamu lebih tahu tentang urusan duniamu”. Dalam hal ini Islam tidak campur tangan dengan memberikan kebebasan setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreativitas, keahlian, situasi dan kondisi masing-masing.

Islam memberikan banyak petunjuk dalam hal pemanfaatan sumber daya dalam rangka kelestarian dan

keseimbangan. Allah menganugerahkan kepada manusia berbagai sumber daya untuk dikelola dan diberdayakan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an, berbagai penjelasan tentang sumber daya dan pemanfaatannya didapatkan pada banyak ayat yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَعَاتَلَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

32. Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. 33. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. 34. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (QS Ibrahim: 32-34)

Pemanfaatan tentang hewan atau binatang ternak didapatkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an penjelasan secara jelas.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

5. dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (QS An Nahl: 5)

Pada ayat lain Al-Qur'an menjelaskan tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُثْمِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

10. Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Q.S. An-Nahl: 10-11).

Masih dalam surat An-Nahl dijelaskan pula pemanfaatan sumber daya laut

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَلُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (Q.S. An-Nahl: 14)

Pada ayat yang lain dijelaskan juga tentang pemanfaatan kekayaan tambang dalam perut bumi :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S. Al-Hadiid: 25)

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Insan (manusia) merupakan makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunitas sosial dengan cara yang teratur. Manusia menggunakan manajemen untuk mengatur diri sendiri dan kelompok agar terjadi interaksi yang harmonis. Manusia mempunyai ciri khas yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti : suka bekerja sama, suka beramal atau bekerja, suka kebaikan serta suka berusaha.

Pengembangan sumber daya manusia tidak boleh terlepas pada hakekat manusia yang diciptakan Allah sebagai pemimpin di muka bumi.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَ جَعَلُ فِیْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِیْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah: 30)

Suatu bangsa wajib mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang agar dapat melaksanakan kehidupan ini dengan baik. Apabila ada permasalahan keduniaan ini dan tidak ada yang

mau mendalami atau mempelajari maka akan terjadi kerusakan atau kerugian, seperti yang tersebut dalam sabda Rasul “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancurannya”.

Aktivitas ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup. Para praktisi bisnis dituntut untuk mempunyai visi dan misi yang dapat memajukan perusahaan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan bahkan lingkungan sekitar atau sering disebut pihak-pihak terkait (stake holders). Dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

44. mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? (Q.S. Al-Baqarah: 44)

Nabi Muhammad menyatakan bahwa “upah seorang pekerja harus dibayarkan sebelum keringat di badannya kering” , pada hal lain Rasulullah menegaskan bahwa: “Pendapatan terbaik adalah pendapatan seorang pekerja yang melakukan pekerjaan dengan hati-hati dan ia hormat kepada majikannya.”

Dua hadits di atas menjelaskan tentang pentingnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut haknya. Majikan wajib segera membayar kepada para pekerja, karyawan harus bekerja hati-hati dan wajib hormat kepada majikan.

Apabila hal ini dapat terlaksana, maka akan terwujud suatu interaksi yang sangat baik dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan perusahaan.

Dari konteks hubungan antara pengusaha dengan pekerja Islam menekankan: (Yuliadi, 2001: 168)

1. Islam menganjurkan agar pekerja diberi gaji yang layak dan tidak membebani dengan pekerjaan di luar batas kemampuannya.
2. Majikan menetapkan gaji bagi pekerjanya sebelum mempekerjakan mereka secara transparan dan rasional.
3. Majikan harus membayar gaji tepat pada waktunya.
4. Pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan dan merugikan kepentingan perusahaan.
5. Pada awal perjanjian harus ditetapkan mengenai deskripsi pekerjaan seperti bentuk/ jenis pekerjaan, lama bekerja, tugas dan tanggungjawab, sanksi, jenjang karier dan sebagainya secara lengkap dan transparan dan disepakati kedua pihak.

D. Konsep Fundamental Keuangan Islami

Mekanisme keuangan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dengan konsep syariah yang mengatur aspek lain seperti pemasaran, sumber daya manusia dan operasi. Kerangka kegiatan mu'amalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : politik, sosial dan ekonomi.

Analisis keuangan kontemporer menegaskan bahwa masalah keuangan membahas penggunaan dana, yaitu untuk modal kerja dan untuk investasi serta sumber dana, yaitu dari

hutang dan modal sendiri. Rasulullah bersabda “ Hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan” (HR. Abu Dawud).

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa substansi pembahasan masalah keuangan telah diajarkan dalam agama Islam yang memiliki kesamaan dengan konsep dasar keuangan konvensional. Doktrin Al-Qur`an menegaskan perlunya mendorong surplus sumber dana atau modal sendiri dan dipergunakan untuk modal kerja maupun investasi dengan sedikit ketergantungan sumber dari luar atau hutang. Sedangkan dalam konsep konvensional sering didapatkan perhitungan bahwa tingkat efisiensi penggunaan dana dan sumber dana yang lebih menguntungkan dengan hutang.

Adapun prinsip-prinsip keuangan dalam Islam meliputi:

1. Prinsip simpanan (Wadiah)
2. Prinsip Bagi Hasil (Musyarakah, Mudharabah)
3. Prinsip jual beli (Murabahah)
4. Prinsip sewa (Ijarah)
5. Prinsip pengambilan fee

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa ajaran Islam mencakup akhlak, syariah, dan aqidah. Aspek syariah mencakup politik, ekonomi, dan sosial. Ekonomi konvensional mencakup konsumsi, tabungan, dan investasi. Dalam rangka mempermudah proses tabungan dan investasi perlu intermediasi lembaga keuangan.

Adapun rincian lembaga keuangan telah diuraikan dalam bab V.

BAB VII: ETIKA BISNIS ISLAM

Etika, menurut referensi konvensional adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah serta tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh seorang atau organisasi.

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berkaitan dengan etika yang tersebut dalam Al-Qur'an adalah al-khuluq kemudian lebih dikenal akhlak yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan dan keprawiraan. Akhlak menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada pihak lain, menyatakan suatu tujuan manusia atau menunjukkan cara untuk melakukan sesuatu.

Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Islam tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika sebagaimana sabda rasul "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia". Islam juga tidak memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Rasulullah telah banyak memberikan tauladan akhlak dalam bidang ekonomi. Ia selalu jujur, adil tidak pernah mengecewakan pelanggan, sehingga pantas dijuluki al amien. Ia selalu menepati janji dan bertanggung jawab dari setiap transaksi yang dilakukannya. "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar

tulus dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi, Darimi dan Daraquthni). “Allah memberikan rahmat-Nya kepada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli dan membuat suatu pernyataan.” (HR. Bukhari).

A. Ekonomi dan Etika

Jika kita berbicara tentang norma dalam ekonomi dan muamalat Islami kita akan menemukan empat sendi utama. Keempat sendi tersebut adalah ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Keempat sendi tersebut merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam realita merupakan milik bersama umat Islam dan tampak dalam segala hal yang berbentuk Islami (Qardhawi, 2001: 30).

1. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Sistem ini berawal dari Allah, dalam pelaksanaan harus selalu mengacu pada tuntunan Al-Qur“an dan Sunnah Rasul serta pada akhirnya nanti dalam rangka untuk menghadap kepada Allah.
2. Dalam Islam tidak boleh membedakan antara ekonomi dengan etika sebagaimana tidak dapat memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika dan sebagainya. Seseorang dapat berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi perlu norma dan etika sehingga tidak mutlak sebebas-bebasnya.
3. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang sejahtera dan bahagia. Manusia wajib melaksanakan tugas kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada keluarga dan seluruh umat manusia.

4. Sendi utama dari ekonomi Islam adalah sifat pertengahan. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat yang diletakkan dalam posisi yang seimbang.

1. Masyarakat modern materialis sedang gencar melegalkan prostitusi dengan argumen mempromosikan wisata, mendatangkan devisa, sebagai bentuk pelayanan pelanggan, pemberdayaan wanita atau generasi muda untuk mengurangi pengangguran, dan sangat menguntungkan secara materi. Islam sangat tegas menolak praktik prostitusi dan termasuk dosa besar bagi yang melakukannya. Dari hal ini nampak jelas bahwa Islam memberikan tuntunan yang sangat etis terkait dengan usaha bisnis yang hanya mementingkan satu pihak tetapi merugikan banyak pihak.

2. Trend ekonomi dunia sedang gencar melakukan bisnis 24 jam tanpa kenal waktu, dengan alasan agar lebih cepat berputarnya roda perekonomian, tetapi dari riset menunjukkan bahwa yang dapat menikmati kemajuan saat ini tidak mencapai 10% masyarakat dunia. Di samping itu, meningkatnya tingkat stres manusia modern karena diburu oleh waktu untuk berkompetisi bebas. Islam menganjurkan keseimbangan sehingga perlunya jeda waktu “ Hai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat Jum’at maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”.

3. Minuman keras dan khamar sebagai ciri masyarakat modern dan dikembangkan pabrik atau bisnis minuman keras dengan alasan adanya permintaan, memperjelas dasar pijakan kaum materialis tanpa medasarkan etika. Dampak atau bahaya dari minuman keras bagi kesehatan maupun sosial telah diabaikan begitu saja. Islam

secara tegas telah mengharamkan baik menggunakannya maupun memperjualbelikannya karena pertimbangan dampak yang ditimbulkannya.

Di dalam sejarah Islam, kita menemukan praktek-praktek bisnis yang menggabungkan etika dan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari. Para pakar ekonomi non muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam, karena telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi sementara sistem kapitalis dan sosialis masih memisahkan keduanya.

B. Zuhud Menurut Pemahaman Islam

Zuhud menurut pemahaman Islam tidak mengarah pada pelarangan segala bentuk kenikmatan dunia, penolakan segala bentuk pekerjaan, atau paham bahwa dunia ini suatu kejahatan. Zuhud adalah suatu ide dan keyakinan yang menekankan perhatian manusia untuk tidak larut dalam kemegahan dunia serta syahwat dan selalu memprioritaskan kehidupan akhirat (Qhardhawi,1995: 63)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾

14. dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). 15.

Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (Q.S. Ali Imran 14-15)

Dari pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia dalam melihat dunia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan pertama mereka yang mencintai dunia dan segala kenikmatannya yang bersifat sementara.

Dunia sebagai tujuan akhir kehidupan. Kebahagiaan dan kesejahteraan ada di tangan bukan di hati dan diukur dari seberapa banyak manusia memiliki dan menguasai dunia. Golongan kedua adalah mereka yang mencintai akhirat dan berusaha untuk mencapainya tanpa melupakan kebahagiaan dunia.

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qashas: 77).

Kita pahami bersama bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan sejati bukan apa yang kita lihat dengan mata, tetapi apa yang kita rasakan dalam hati. Sehingga ukuran materi belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kebahagiaan dan kesejahteraan seseorang.

Muncul sekelompok manusia yang menolak segala bentuk kenikmatan dunia, bahkan mengajak untuk menganut suatu paham yang mendekati ajaran Brahma. Inti ajaran yang disampaikan adalah, menjadikan kebahagiaan dengan segala bentuk kemiskinan dan menolak secara mutlak segala bentuk kekayaan materi dunia. Salah satu dasar pijakan yang dipergunakan adalah Hadist : Dunia adalah penjara bagi orang Mukmin, dan surga bagi orang kafir.(H.R.Muslim dan Abu Hurairah)

Maksud dari hadits tersebut adalah, seorang muslim tidak bebas berbuat apa saja karena tidak terlepas dari syariat. Arti “penjara” di atas adalah pengikat kebebasan umat Islam terhadap dunia dengan berbuat menurut apa baiknya bukan apa enaknya. Adapun maksud “surga bagi kafir” adalah tidak terikat oleh syariat dan bebas mengejar segala bentuk kenikmatan dunia. Syekh al-Khawwas berkata “ Alangkah indahny kehidupan ini apabila seorang penggajiji menjadikan gergajinya sebagai tasbihnya, seorang petani menjadikan cangkulnya sebagai tasbihnya, dan tukang besi menjadikan palunya sebagai tasbihnya” (Qhardhawi, 1995: 65).

C. Praktek Mal-Bisnis

Dalam Islam, ibadah mahdlah pada prinsipnya diharamkan, kecuali yang ada tuntunannya seperi shalat, puasa, zakat dan haji. Mu’amalah duniawiah pada prinsipnya semua diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Praktek mal-bisnis adalah perbuatan tidak

baik, terlarang, membawa kerugian pihak lain, maupun yang dilarang secara hukum positif (business crimes).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.Q.S Al-Baqarah:188)

Berbagai praktek mal-Bisnis dalam Islam meliputi :

1. Riba

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275)

2. Mengurangi timbangan atau takaran

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (Q.S. Al Muthoffifin:1-6)

“Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a katanya: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah melarang jual-beli dengan cara najshi yaitu pura-pura membayar dengan harga yang lebih mahal supaya pembeli lain tertipu (najasy)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a katanya: Aku mendengar Rasulullah dagangan, tetapi barang bersabda: Sumpah itu penyebab larisnya s.a.w menghapuskan keberkatanya dalam keuntungan

Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu, melainkan hendaklah dia menerangkan kekurangan (cacat) yang ada pada barang itu (H.R. Ahmad)

Mengapa engkau tidak meletakkan dan memperlihatkan yang basah itu sebelah atas, supaya orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka dia bukan dari golonganku (H.R. Muslim)

5. Penimbunan

Saudagar akan diberi rizki, sedangkan penimbun akan dilaknat. (H.R. Ibnu Majah dan Hakim)

Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa. (HR. Muslim)

6. Monopoli

Barang siapa yang memonopoli maka ia berdosa (H.R. Muslim dan Abu Daud) sahih

Barang siapa memonopoli bahan makanan empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allahpun berlepas darinya (H.R. Ahmad) sahih

D. Etos Kerja Muslim

Etos berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dari kata etos muncul kata etika dan dalam Islam yang paling mendekati kata tersebut adalah akhlak atau nilai baik buruk. Kata etos mengandung semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala kerusakan (fasad). Setiap pekerjaan yang diarahkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan cacat (zero defect), dalam Islam tepat disebut Ihsan. Senada dengan kata Ihsan adalah Itqan yang berarti sungguh-sungguh, akurat dan sempurna (Q.S. An-Naml: 88).

Etos menunjukkan sikap dan harapan. “Tidak ada orang yang berputus asa dari Ramat Tuhannya kecuali orang yang sesat.” (Q.S. Al-Hijr: 56). Adapun orang yang berputus asa termasuk dalam kelompok kufur, “Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (Q.S. Yusuf: 87, Q.S. Al-Hijr: 55). Untuk meraih harapan, manusia harus mengerahkan segala kekuatan dan potensi yang ada.

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengarahkan seluruh aset dan pikiran untuk mengaktualisasikan diri dan menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat terbaik (khoiru ummah). Bekerja, bagi seorang muslim merupakan Ibadah, sebagai bukti pengabdian dan rasa syukur kepada Allah. “Sesungguhnya, Kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya Kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya.” (Q.S. Al-Kahfi: 7).

Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras yang halal dan melarang untuk meminta-minta. Rasulullah pada banyak kesempatan senantiasa menganjurkan umatnya untuk menjauhkan diri dari sifat malas dan meminta-minta. “Seseorang yang selalu meminta-minta, maka ia nanti akan berhadapan dengan Allah, dengan tiada sepotong daging pun di mukanya.” (HR. Muslim). “Seandainya mereka mengetahui tentang keburukan-keburukan dari meminta-minta, maka tak seorang pun yang berjalan untuk meminta sesuatu dari orang lain.” (HR. Nasai). “Sekiranya ada seseorang di antara kamu yang mau melangkahkan kakinya dengan membawa tali ke bukit, untuk mencari kayu kemudian dipikulnya kayu itu ke pasar untuk dijual, lantaran pekerjaannya itu Allah menutup air mukanya. Sesungguhnya pekerjaan ini lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang-orang, baik mereka memberi atau tidak memberi”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Toto Tasmara, dalam bukunya Membudayakan Etos Kerja Islami menyebutkan 25 ciri etos kerja muslim:

1. Mereka kecanduan terhadap waktu
2. Mereka memiliki moralitas yang bersih (ikhlas)
3. Mereka kecanduan kejujuran- jujur terhadap diri sendiri
4. ereka memiliki komitmen (aqidah, aqad, i'tiqad)
5. Istiqomah, kuat pendirian
6. Mereka kecanduan disiplin
7. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan (challenge)
8. Mereka memiliki sikap percaya diri
9. Mereka orang yang kreatif
10. Mereka tipe orang yang bertanggung jawab
11. Mereka bahagia karena melayani
12. Mereka memiliki harga diri
13. Memiliki jiwa kepemimpinan

14. Mereka berorientasi ke masa depan
15. Hidup berhemat dan efisien
16. Memiliki jiwa wiraswasta
17. Memiliki insting bertanding
18. Keinginan untuk mandiri
19. Mereka kecanduan belajar dan haus mencari ilmu
20. Memiliki semangat perantauan
21. Memperlihatkan kesehatan dan gizi
22. Tangguh dan pantang menyerah
23. Berorientasi pada produktivitas
24. Memperkaya jaringan silaturahmi
25. Mereka memiliki semangat perubahan (spirit of change)

Ilmu tidak bermanfaat kalau tidak dipraktekkan dengan bekerja. Bekerja tidak hanya sekali waktu, tetapi secara terus-menerus. Bekerja dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah. Bekerja dalam ajaran Islam adalah hukumnya wajib bagi yang mampu. Tidak dibenarkan seorang muslim mengkhususkan waktu hanya untuk berdoa. Tidak dibenarkan seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedangkan ia memiliki kemampuan. Jika seseorang bekerja dengan niat ikhlas dengan diiringi ketekunan dan kesungguhan maka dapat dikategorikan sebagai jihad.

Adapun tujuan diwajibkannya umat Islam bekerja adalah :

1. Untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya di dunia ini.
2. Untuk mencapainya kebahagiaan keluarga
3. Untuk membangun kemaslahatan umat

4. Untuk memakmurkan dan memanfaatkan bumi seisinya yang diperuntukkan bagi umat manusia.

A. Etika Akuntansi Syariah

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. Al Israa: 35)

Persyaratan Etis dari Akuntansi

1. Akuntan harus mengetahui dan meyakini Islam sebagai cara hidupnya
2. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, dan terpercaya
3. Akuntan harus adil, efisien, dan independen
4. Akuntan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara
5. Akuntansi harus bertanggung jawab untuk melaporkan setiap transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam

“Mata pencaharian apakah yang paling baik wahai Rasulullah? Jawab beliau: ialah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al Bazaar).

“Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama nabi, orang-orang yang benar serta para syuhada” (HR.Tirmidzi dan Hakim)

E. SISTEM ETIKA ISLAM

Beekun (1997) dalam bukunya: Islamic Business Ethics, menyebutkan enam sistem etika terbesar adalah :

1. Relativisme (Kepentingan Pribadi)
Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi
2. Utilitarianisme (Kalkulasi untung atau rugi)
Keputusan etis dibuat berdasarkan hasil yang diberikan oleh keputusan-keputusan ini. Suatu tindakan disebut etis jika memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.
3. Universalisme (Kewajiban)
Keputusan yang etis menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang di bawah kondisi yang sama.
4. Hak (Kepentingan Individu)
Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, kebebasan untuk memilih.
5. Keadilan Distributif (Keadilan dan kesetaraan)
Keputusan etika yang menekankan nilai-nilai individu, keadilan dan menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan
6. Hukum Allah (Al-Qur'an)

Keputusan etis dibuat berdasarkan hukum Tuhan yang termaktub dalam Kitab suci.

BAB.VIII: EKONOMI ISLAM KAJIAN KONTEMPORER

Cepat atau lambat dunia akan berubah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi utamanya di bidang informasi telah menjadikan umat manusia menjadi satu kesatuan. Mereka yang memiliki kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih menguasai bahkan dapat memaksakan kehendaknya. Proses inilah yang disebut globalisasi.

Menjelang akhir jabatan sebagai presiden, Pak Harto selalu berpesan dengan kata bijaknya : siap tidak siap, suka tidak suka, mau tidak mau , globalisasi pasti akan datang. Proses globalisasi kini makin hangat dan terus berkembang, kita sudah dapat merasakan dampak dari globalisasi tersebut.

Globalisasi dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan, karena ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat global tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam Al-Qur“an sangat tegas dijelaskan pentingnya proses globalisasi .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujuraat: 13).

Dari ayat di atas, sangat tegas bahwa manusia diciptakan Allah menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, diperintahkan untuk saling mengenal. Implikasi dari saling mengenal adalah saling memahami, saling menolong dan saling bekerja sama.

Isu kontemporer ekonomi terkait dengan ajaran Islam untuk selalu dikaji, sehingga ajaran Islam selalu dapat diaplikasikan sepanjang masa dan dapat mengantisipasi perubahan zaman.

A. Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat kini berkembang di masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian pandangan masyarakat mempersamakan secara mutlak, sebagian yang lain membedakan secara mutlak, tetapi ada juga yang mempunyai pandangan pada sisi tertentu terdapat persamaan sedangkan pada sisi lain terdapat perbedaan.

Persamaan antara zakat dengan pajak adalah : (Hafiduddin, 2002: 52)

a. Unsur paksaan

Seorang muslim yang hartanya telah memenuhi persyaratan zakat wajib membayar zakat dan penguasa dapat memaksanya jika tidak mau menunaikannya. Pihak yang memiliki obyek pajak juga wajib membayar pajak dan penguasa dapat memaksanya jika pihak tersebut tidak mau membayar pajak.

b. Unsur pengelola

Pengelolaan zakat bukanlah dilakukan secara individual, dari muzakki dan diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi harus ditangani secara khusus oleh lembaga yang telah

memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu : Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelola pajak adalah pihak pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Dari sisi tujuan

Zakat memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketenteraman hidup. Demikian pula pajak sumber pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dari uraian tersebut terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak.

B. Perbedaan Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan pajak, yang menjadikan keduanya tidak dapat dilakukan hanya salah satunya.

1. Secara Etimologis

Zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Sedangkan pajak bahasa arabnya al-dharibah yang berarti beban.

2. Dasar Hukum

Zakat ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang bersifat qathi", sehingga bersifat mutlak sepanjang masa.

Pajak keberadaannya sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang

3. Obyek dan Prosentase

Zakat memiliki nishab (kadar minimum) dan presentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tektual dalam berbagai Hadits Nabi. Aturan besar dan pemungutan pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya.

4. Pemanfaatan

Zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan asnaf, sedangkan pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun tidak terkait sama sekali dengan ajaran Islam.

Pembayaran Zakat dan Pajak

Apabila dana zakat belum mencukupi untuk kebutuhan mustahi, Islam mendorong umatnya untuk memberikan infaq dan sadhaqah yang tidak terbatas jumlahnya serta pemanfaatan dan pendayagunaan yang sangat luas dan fleksibel mencakup semua bidang.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103)

Dengan zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta benda mereka.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. At-Taubah: 60)

Adapun yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya sehari-hari dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya
7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Sebagian mufassiriin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnu Sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Baqarah: 195).

Demikian pula pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. Beberapa yang dapat dijadikan alasan :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah:177)

Ayat di atas menjelaskan tentang macam-macam memberi harta, salah satu di dalamnya adalah zakat.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59)

Ayat di atas menegaskan tentang kewajiban seorang muslim selain taat kepada Allah dan Rasul juga wajib taat kepada pemimpin atau penguasa negara.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al Maidah: 2)

Ayat di atas menegaskan tentang solidaritas sosial dan tolong-menolong antara sesama dalam kebaikan dan tolong menolong sesama muslim dalam kebaikan dan taqwa.

C. Sumber zakat pada perekonomian modern

Telah dikemukakan pada bab I, bahwa rujukan utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Pada bab IV disebutkan bahwa salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan persyaratan tertentu, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak yaitu unta, sapi dan kambing, dan barang temuan.

Berdasarkan perkembangan zaman masih dibuka pintu ijtihad untuk menyelesaikan permasalahan dan penyesuaian terutama dalam bidang mu'amalah seperti harta yang wajib dikeluarkan zakat. Pada kondisi saat ini seseorang banyak memiliki kekayaan yang tidak disebutkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits untuk wajib mengeluarkan zakat. Berbagai pertimbangan yang dapat dipergunakan untuk menentukan kewajiban membayar zakat bagi kekayaan adalah :

1. Sumber obyek zakat tersebut masih baru dan belum terdapat atau belum dibahas pada beberapa kitab fiqh yang telah ada.

2. Merupakan sumber obyek zakat potensial karena banyak dilakukan masyarakat saat ini atau kegiatan ekonomi suatu negara.

Dari 2 kriteria tersebut, didapatkan berbagai sumber obyek zakat baru, seperti: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga, zakat barang mewah, zakat properti dan sebagainya. Sumber obyek zakat dapat tergolong flows dan dapat tergolong stocks. Flows berarti aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun bergantung pada akadnya. Stock berarti pendapatan kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang diwajibkan zakat setiap tahun sesuai nishab.

Adapun yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum berbagai bentuk zakat di atas adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S Al-Baqarah: 267) .

Ayat di atas menegaskan seruan Allah untuk menafkahkan atau mengeluarkan zakat sebagian dari berbagai hasil usaha manusia yang baik-baik. Ayat ini tidak menyebutkan hanya bentuk hasil usaha atau pendapatan tertentu saja.

Dalam ayat lain, ditegaskan pula bahwa pada harta yang kita miliki terdapat harta orang miskin dan kita berkewajiban untuk mengeluarkannya sebagai zakat.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*”. (Q.S-Adz-Dzariyaat: 19)

Pada ayat lain terdapat perintah untuk memaksa manusia wajib membayar zakatnya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan* dan mensucikan** mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-Taubah: 103).

* Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

** Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

B. Insider Trading

Harga saham ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran saham tersebut bukan kinerja riil perusahaan yang dalam istilah financial hal semacam ini disebut Random Walk of Stock Prices. Teori Random Walk sebenarnya berasal dari ilmu statistik yang mempelajari langkah kaki seorang yang sedang mabuk. Teori ini juga digunakan untuk menerangkan fluktuasi nilai tukar mata uang yang pergerakannya tidak rasional.

Dalam teori portofolio terdapat analisis teknikal dan analisis fundamental. Dalam analisis teknikal, untuk memperkirakan harga saham didasarkan pada informasi harga masa lalu, sehingga ada unsur ketidakpastian dan ada pihak yang tidak dapat mengakses informasi yang sama. Sedangkan dalam analisis fundamental, harga saham dipengaruhi oleh kinerja intern perusahaan

Islam menjaga keseimbangan sektor riil dengan sektor moneter. Transaksi mudharabah/ musharakah dan transaksi jual beli harus ada barangnya dan ada uang. Dengan demikian future trading & margin trading tidak diikuti dengan pengiriman barang adalah tidak sah.

C. Pasar Valuta Asing

Dalam aktivitas perdagangan valuta asing, perlu diperhatikan beberapa hal :

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (bai' naqd), artinya masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan mata uang dalam waktu yang bersamaan. Perdagangan tanpa penyerahan barang tidak

diperkenankan baik future non delivery trading maupun margin trading.

2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial (arbitrage), yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi (baik spot maupun forward).
3. Harus dihindari jual beli bersyarat.
4. Transaksi berjangka harus diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan, tidak diperkenankan melakukan transaksi short selling dan pure swap.

D. Makna Ikhlas

Ketika menyebut kata ikhlas, yang terlintas pertama adalah tanpa imbalan dan tanpa pamrih. Makna yang sempit ini menjadikan ikhlas tidak akan pernah terjadi dalam bisnis riil. Makna ikhlas tersebut dapat menjadikan umat Islam tertinggal dan tidak mempunyai daya saing.

Ikhlas dalam arti luas harus kita maknai sebagai perbuatan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan atau tuntas. Makna inilah yang seharusnya sebagai batas antara kegiatan ikhlas atau tidak. Pada kualitas ikhlas berikutnya, apabila kita dapat melakukan dengan tanpa imbalan dan tanpa pamrih.

Apabila kita dapat memaknai ikhlas seperti tersebut di atas, maka dapat diterapkan dalam bidang bisnis serta dapat meningkatkan daya saing dan produktifitas yang tinggi. Sementara apabila kita masih selalu mengartikan ikhlas dengan makna tanpa imbalan dan tanpa pamrih maka akan semakin tertinggal dengan perkembangan zaman.

E. Jihad

Seusai perang Badar yang dianggap sebagai perang yang sangat dahsyat, Rasulullah menegaskan bahwa umat Islam baru saja pulang dari jihad kecil (perang melawan musuh) dan akan menghadapi jihad yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu sendiri.

Jihad berasal dari kata bahasa Arab al-Jahd berarti perjuangan atau berusaha keras, kata jahada berarti berjuang atau mengerahkan segala tenaganya. Jihad tidak harus berarti menggunakan pedang dan menumpahkan darah seperti yang dipahami secara salah oleh sebagian orang. Jihad harus dimaknai lebih luas dari sekedar perang, tetapi yang paling berat justru jihad melawan nafsu, jihad melawan kemalasan, jihad melawan kebodohan .

Era modern seperti saat ini, memunculkan berbagai macam cobaan. Simbol modern adalah peradaban barat, sehingga agar dikatakan modern maka banyak manusia mencontoh peradaban barat. Tidak semua yang berasal dari barat baik, walaupun tidak semua yang berasal dari barat jelek. Sekiranya kita mengacu referensi manajemen barat dengan istilah benchmarking yang dalam Islam sudah ada dengan istilah fastabiqul khairat, akan kita dapatkan kombinasi terbaik dari peradaban bangsa kita dengan kebaikan yang dimiliki bangsa barat.

Peradaban barat yang seharusnya tidak kita tiru, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun peradaban ketimuran misalnya tentang pergaulan bebas, cara berpakaian dan jenis makanan. Sementara yang dapat kita tiru adalah kedisiplinan, keuletan, kecermatan, dan etos kerja tinggi yang akan menjadikan kita memiliki peradaban yang unggul. Hal sebaliknya yang justru kita lakukan sehingga kita dapatkan

kombinasi dari kemunduran bangsa timur dan hal yang tidak baik dari peradaban barat.

F. Komparasi Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Masih sangat banyak orang yang bertanya tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Di antara mereka bahkan menaruh curiga dengan berkata sinis bahwa perbedaan hanya sebatas nama dari bank konvensional yang diganti dengan bahasa Arab. Banyak yang belum mengetahui atau mempelajari apalagi mendalami, telah berani menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Padahal, apabila kita mempelajari dan mendalami, maka kita akan dapat menyimpulkan berbagai persamaan dan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah.

Tabel 8.1

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha dan ada untung
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50 : 50, 40 : 60, 35 : 65 dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya

Titik perhatian proyek/ usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya?	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan QS Luqman : 34	Melaksanakan QS. Lukman : 34

Sumber : Antonio, 2001

G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Individu

Dalam konsep ekonomi kontemporer, nama anggaran pendapatan dan belanja seharusnya sudah menunjukkan bahwa tahap pertama adalah menghitung anggaran pendapatan baru kemudian menghitung anggaran belanja.

$$Y = C + S + I$$

Y melambangkan pendapatan, sedangkan C+S+I melambangkan belanja. Format tersebut dapat diaplikasikan pada anggaran individu. Y atau pendapatan dapat berasal dari bekerja (upah, gaji, bisnis dll), warisan, hibah, dan temuan. Tindakan pertama yang dilakukan seseorang apabila memperoleh pendapatan atau kekayaan (Y) ialah membelanjakan untuk konsumsi (C), investasi (I) sisanya ditabung (S). Konsumsi, investasi maupun tabungan adalah fungsi dari pendapatan atau baru dapat melakukan hal tersebut jika memang ada pendapatan.

Dalam Al-Qur“an banyak memberi petunjuk terkait hal tersebut di atas.

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(Al-Baqarah: 168)

Ayat di atas menjelaskan diperkenalkannya manusia untuk melakukan konsumsi dari hal-hal yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi ini.

Dalam ayat lain lebih ditegaskan tentang dibolehkannya orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi yang baik yang telah diberikan Allah dengan tidak boleh lupa untuk selalu bersyukur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah: 172)

Al-Qur“an juga menegaskan dilarangnya mengharamkan sesuatu yang telah di halalkan Islam seperti berbagai perhiasan dunia dan rizki yang baik.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui. (Q.S. Al-A`raf: 32)

Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Ayat di atas menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan individu, adalah bersifat manusiawi dan wajib hukumnya. Rasulullah bersabda " Sesungguhnya badan jasmanimu mempunyai hak yang wajib kamu penuhi." (H.R. Bukhari dari Abdullah bin Amir). "Dirimu mempunyai hak yang wajib kamu penuhi." (H.R. Bukhari dari Abu Juhaifah).

Dalam membelanjakan harta, Islam melarang untuk boros dan tidak ada gunanya. Setiap yang kita miliki harus ada manfaat yang kita dapatkan. Membeli barang bukan karena tetangga, teman atau saudara membeli atau memiliki, tetapi dasar yang paling utama haruslah memang kita memerlukan barang tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at*. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.”
(Q.S. Al-Baqarah: 254)

* Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

Menabung dapat dilakukan melalui berbagai cara. Menabung sebagai bentuk perilaku hemat untuk kelangsungan keluarga dan generasinya dianjurkan dalam Islam. Menabung agar harta kita aman diperbolehkan, sementara menabung hanya untuk menumpuk kekayaan dilarang dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ أَلْذَهَبَ وَالْفِضَّةَ
 وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Adapun orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (Q.S. At-Taubah: 34)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ءَالَّذِينَ ءَامَنُوا
 مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (Q.S. Al-Hadiid : 7)

Dari ayat di atas, yang dimaksud dengan „menguasai“ ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Karena itu, tidaklah boleh kikir dan boros.

وَعَاتٍ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
 الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra“: 26-27)

Apabila seseorang dapat menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka harta tersebut tidak habis, justru akan tumbuh lebih banyak, bahkan Allah berjanji akan melipatgandakan harta dan pahalanya.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي
 كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah* adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Saba“: 39)

Islam mewajibkan umatnya agar membelanjakan harta untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, sebagai manifestasi dari upaya mencapai kebahagiaan bersama.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحِضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
- (Q.S. Al-Maa“un: 1-3)

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?*. “ (Q.S. An-Nahl: 71)

* ayat Ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam.

Realitas dan gaya hidup masyarakat modern yang konsumernya pada saat tertentu menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan antara Y (pendapatan) pada satu sisi, dengan $C+I+S$ (konsumsi, investasi dan tabungan), dimana Y (pendapatan) lebih kecil dari $C+I+S$ (konsumsi, investasi dan tabungan). Apabila ini terjadi maka masih ada cara yang dapat ditempuh ialah dengan hutang. Hutang fungsi dari : Jumlah Utang , Jangka Pinjaman, Jumlah Angsuran. Hutang diperbolehkan dalam Islam selagi memang diperlukan dan tidak menjadikan semakin kufur nikmat.

Sering yang ditanyakan pemberi pinjaman (terutama bank) adalah berapa jumlah hutang yang diinginkan dan jangka waktu pinjaman yang akan dilakukan. Pertanyaan tersebut tidak salah bagi pihak yang akan memberi pinjaman (bank), tetapi tidak pas untuk pihak yang mau berhutang. Agar tidak terjadi guncangan dalam aliran kas keluarga dasar pijakan seseorang berhutang adalah kemampuan untuk mengangsur, baru menentukan jumlah utang atau jangka waktu pinjaman.

H. Suap/ Rishwah

Suap atau rishwah adalah bentuk praktek tidak jujur, merampas hak orang lain, dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nabi bersabda : Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap, dan orang yang berada di antara keduanya (Ahmad at-Thabrani).

Orang yang beriman dan taat tidak akan memberi dan tidak akan menerima bantuan apapun selama tugasnya sebagai pegawai. Umar bin Khattab mengirim pesan kepada semua gubernur sebagai

berikut : “Waspadalah dengan hadiah, sebab hal ini merupakan bagian dari suap”. Adapun jika sesama sahabat saling memberi hadiah menurut Rasulullah dianjurkan karena akan menambah kedekatan dan saling mencintai.

I. Bisnis Kontemporer dan Etika

Bisnis dalam realitasnya sering diposisikan sebagai entitas dan aktivitas yang terpisah dengan etika. Bisnis berjalan sebagai proses yang telah menjadi suatu kegiatan manusia atau masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Di lain pihak etika telah dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah.

Pelaku bisnis dunia mulai menyadari bahwa, bisnis yang dapat mencapai puncak prestasi dan mampu bertahan lama justru bisnis yang beretika. Gambaran tersebut mempertegas bahwa tidak dapat memisahkan bisnis dengan etika. Kondisi ini baru disadari oleh pelaku bisnis pada akhir-akhir ini, padahal kalau kita menengok dari ajaran Islam tentang bisnis sangat jelas bahwa bisnis yang etis merupakan tuntunan rasul bahkan diberi contoh sejak Muhammad sebelum diangkat sebagai rasul.

J. Perilaku Islami Non Muslim

Ketika kita ke Singapura, atau ke ke negara barat, nampak kedisipinan masyarakat dalam mentaati tata tertib dari pemerintah. Mereka berperilaku bersih, beretos kerja tinggi, ramah, jujur, tanggung jawab dan sebagainya. Mereka seakan mengamalkan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits atau ada

yang menyebut mereka lebih Islami dari orang Islam. Kondisi sebaliknya justru terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam terutama Indonesia. Masyarakat kita tidak disiplin mentaati tata tertib, jorok, beretos kerja rendah, tidak ramah, tidak jujur, tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Bahkan karena ulah sebagian kecil dari golongan umat Islam yang berperilaku merusak, menjadikan umat Islam dicap sebagai teroris dunia.

Dari gambaran di atas, menjadi tidak salah jika Islam dinilai sebagai penghambat kemajuan peradaban, bahkan dianggap sebagai penghancur peradaban. Apabila kita cermati dengan seksama, kesalahan yang terjadi sama sekali bukan pada ajarannya, tetapi karena umat Islam sendiri yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam.

K. Keinginan dan Kebutuhan

Seseorang dalam memiliki sesuatu dapat didasarkan pada kebutuhan, tetapi sering juga didasarkan pada keinginan saja, atau keduanya. Dalam tuntunan Islam seseorang dalam memiliki sesuatu harus didasarkan pada kebutuhan, bukan hanya keinginan semata. Keinginan kadang sangat dipengaruhi oleh pihak lain yang memiliki. Misalnya seseorang berkeinginan untuk memiliki kendaraan lebih dari satu walaupun kebutuhannya hanya satu dan sebagainya .

Apabila dalam memiliki sesuatu lebih banyak didasarkan pada keinginan, kadang kala sangat subyektif dan tidak terbatas. Di samping itu, seringkali segala sesuatu yang dimiliki itu kurang optimal pemanfaatannya.

L. **Aktivitas Sama dengan Niat yang Berbeda**

Sebagai penutup buku ini, kita ingatkan kembali bahwa dalam Islam, segala aktivitas sangat tergantung pada niatnya. Bisa jadi, secara fisik, secara nyata atau konkritnya sama tetapi kalau niatnya berbeda akan bernilai beda. Ketika kita mendalami ilmu ekonomi Islam, mungkin akan didapati hal yang tidak dapat dibedakan dengan ekonomi lainnya. Untuk hal tersebut yang membedakan minimal adalah niatnya, yaitu niat mencari ridha Allah.

Ketika kita mendalami dan mengamalkan ekonomi kontemporer dan mendalami ekonomi Islam dan ternyata terdapat kesamaan, tidak terjadi pertentangan, maka kegiatan tersebut tinggal kita niatkan menjalankan tuntunan Islam. Sebaliknya, jika kita dapati dalam ilmu ekonomi kontemporer memang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka kita harus meninggalkannya. Semoga Allah meridhoi segala langkah yang kita jalankan.

Daftar Pustaka

- Abdul Husin at-Tariqi, Abdullah, (2004), *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Magistra Insani, Yogyakarta.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abubakar, (1997), *Kifayatul Ahkyar*, Bagian 2, Bina Ilmu, Surabaya.
- Antonio, Muh. Syafii, (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta. Beekun, Rafiq Issa, (1997), *Islamic Business Ethics*, The Islamic International Institute of Islamic Thought, Virginia
- Bertrand Badie; Dirk Berg-Schlosser; Leonardo Morlino (2011). *International Encyclopedia of Political Science*. SAGE Publications, Inc.
- Bintoro, Muchamad Imam, (2005) : *The Gold Dinar Sistem : Prospects and Challenges*, Makalah kajian akademik, tgl 8 Juli 2005, Prodi Manajemen FE UMY.
- Chapra, Umer. (2000), *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, The Islamic Foundation, UK.
- _____, (2000), *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Gema Insani, Jakarta.
- Dumairy, (1995), *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin, (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta. Heilbroner, Robert L, (1982) , *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, UI Press, Jakarta. Hudiyanto, (2002), *Keluar dari Ayun Pendulum Kapitalisme Sosialisme*, PPE UMY, Yogyakarta.

- Istanto, Ahmad. Kebijakan Fiskal Pada Awal Pemerintahan Islam, 2013, Jakarta. Hal. 53
- Karim, Adiwarmanto Aswar, (2001), Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani, Jakarta.
- _____, (2002), Ekonomi Mikro Islami, IIT Indonesia, Jakarta. Majid, M. Nazori, (2003), Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian, PSEI, Yogyakarta.
- McLaughlin, Paul (2007) *Anarchism and Authority: A Philosophical Introduction to Classical Anarchism*. AshGate. 2007.
- Muhamad, (2002), Dasar-dasar Keuangan Islami, Ekonisia, Yogyakarta.
- O'Hara, Phillip (September 2003). *Encyclopedia of Political Economy, Volume 2*. Routledge.
- Pierre Leroux dan J. Regnaud (1985) dalam l'Encyclopédie Nouvelle A History of Socialist Thought, Volume 1
- Rais, M Amien, (1985), " Prinsip Egalitarian dalam Sistem Ekonomi Islam, Mencari Sistem Ekonomi Islam", LPPM UII, Yogyakarta.
- Rocker, Rudolf (2004). *Anarcho-Syndicalism: Theory and Practice*. AK Press.
- Suherman Rosyidi. (2011) *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 32

- Scott, John (2005). *Industrialism: A Dictionary of Sociology*. Oxford University Press.
- Saddam, Muhammad, (2003), *Ekonomi Islam*, Taramedia, Jakarta.
- Sheldon, Garrett Ward (2001). *Encyclopedia of Political Thought*. Fact on File. Inc.
- Sudarsono, Heri, (2003), *Bank & Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi* , Ekonisia, Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. (2001), *Norma dan Etika Ekonomi Islam* , Gema Insani, Jakarta.
- Rahardjo, M. Dawam, (1999), *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tasmara, Toto, (2002), *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Gema Insani, Jakarta Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tanggal 10 Nopember 1998, tentang Penbankan.
- Williams, Raymond (1983). "*Capitalism*". Keywords: A vocabulary of culture and society, revised edition. Oxford University Press
- Yuliadi, Imamudin, (2001), *Ekonomi Islam sebuah pengantar*, LPPI, Yogyakarta.
- Zuhri, Muh, (1996), *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, (2001), *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Departemen Agama RI,

Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I., CIFP



Penulis lahir di Surabaya, 10 Oktober 1978. Lulus Sarjana Filsafat Islam pada Institut Agama Islam Negeri pada tahun 2004. Sempat menjadi Jurnalis pada media masa, namun kemudian mengikuti minat studi pada bidang Ekonomi dan keuangan Islam pada International Center for Education of Islamic Finance (INCEIF) selama 2 tahun dan lulus tahun 2012. Saat in tengah proses penuntasan Mahasiswa Program Doktor prodi Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Karir di dunia pendidikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dna Bisnis di Unversitas Muhammadiyah Sidoarjo sejak 2015. Selain pendidikan dan pengajaran penulis juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menulis pada jurnal internasional dan sebagai pembicara forum ilmiah dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Islam



UMSIDA PRESS
Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo

